

Prof. Dr. Cecep Sumarna, M. Ag.  
Dr. Neng Hannah, M. Ag.



# Pernikahan Usia Anak

Problematika dan  
Upaya Pencegahannya



Media **KALAM**

**Prof. Dr. Cecep Sumarna, M. Ag.**  
**Dr. Neng Hannah, M. Ag.**

# Pernikahan Usia Anak

Problematika dan  
Upaya Pencegahannya

**Rutgers**

WPF  
Indonesia



YES I DO.



**PKBI**

Partnership for Family Strengthening and Inclusion

**Pernikahan Usia Anak;**

Problematika dan Upaya Pencegahannya

Penulis:

Prof. Dr. Cecep Sumarna, M. Ag.

Dr. Neng Hannah, M. Ag.

Editor:

Arip Amin, M. Mpd.

ISBN : 978-602-52978-7-8

Cetakan : I, tahun 2019

*Diterbitkan Oleh:*

MEDIA KALAM

Jl Dewi Sartika No. 22 Cipayung Ciputat Tangerang Selatan.

0878-4128-5008.

*Bersama:*

PKBI Daerah Jawa Barat

Jl. Soekarno-Hatta No. 496 Bandung 40266, Telp. 022-756 7997

© Hak Cipta dilindungi undang-undang. *(All rights reserved)*

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis tanpa izin tertulis dari penerbit.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR\_iii  
DAFTAR ISI\_vi

[ I ] HARUSKAH MENIKAH PADA USIA ANAK?

*Suatu Pengantar Tulisan\_1*

- A. Problematika Pernikahan Anak di Sukabumi\_4
- B. Untuk Apa Buku ini Hadir\_14

[ II ] MAKNA DAN DASAR HUKUM MENIKAH DALAM ISLAM\_16

- A. Makna Nikah\_17
- B. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam\_22

[ III ] HUKUM DAN TUJUAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM\_34

- A. Hukum Menikah\_34
- B. Tujuan Pernikahan\_40
- C. Relasi *Maqashid al Syar'i* dan Maslahat dalam Pernikahan\_48

[ IV ] KONSEP AQIL, BALIG, TAMYIZ DAN TAKLIF; UPAYA Mencari UMUR IDEAL PERNIKAHAN DALAM ISLAM\_54

- A. Makna Aqil Balig\_54
- B. Memahami Tamyiz\_58
- C. Ciri Manusia Aqil Balig\_60
- D. Syarat Aqil Balig Hanya Istidlal\_62
- E. Dewasa dalam Nalar Sosiologis\_64

- [ V ] USIA IDEAL PERNIKAHAN DALAM KAJIAN  
PSIKOLOGI AGAMA\_77
- A. Esensi Perkawinan dalam Kajian Psikologi \_77
  - B. Problem Psikologis\_80
  - C. Tantangan Psikologis dalam Menghasilkan  
Keturunan yang Baik\_82
  - D. Usia Ideal Pernikahan dalam Analisa  
Psikologi\_93

- [ VI ] HARUSKAH WANITA DI SUNNAT?  
*Sebuah Epilog*\_95
- A. Makna Khitan bagi Perempuan\_96
  - B. Subjek dan Alat Khitan\_97
  - C. Hukum Sunat bagi Perempuan\_98
  - D. Historisitas Sunat Perempuan\_102
  - E. Resiko Medis Pelaksanaan Sunat Perempuan\_104
  - F. Rekomendasi Ilmiah\_105

DAFTAR PUSTAKA\_107  
BIODATA PENULIS\_108

## **HARUSKAH MENIKAH PADA USIA ANAK?** *Suatu Pengantar Tulisan*

Menikah adalah aktivitas spiritual tertua manusia. Mengapa? Sebab aturan atau ajaran agama tentang cara pernikahan hadir bersama dengan terciptanya Adam dan Hawa di suatu tempat yang layak untuk disebut Surga. Ajaran ini, kemudian menjadi terbakukan ketika Adam ditetapkan sebagai khalifah Tuhan di muka bumi.

Proses pembakuan hukum pernikahan pertama di dunia, lahir bersama dengan kehadiran Adam di muka bumi. Di tempat yang mirip seperti cuplikan surga itu, Adam dan Hawa akhirnya melahirkan ragam keturunan, yang cukup kompleks. Ragam keturunan Adam dan Hawa inilah yang kemudian menuntut dengan sendirinya adanya persilangan pernikahan di antara anak-anak mereka. Inilah yang menyebabkan mengapa pernikahan disebut sebagai ajaran Tuhan yang paling tua di muka bumi.

Disebut paling tua, karena ajaran ini hadir bersama turunnya Adam di muka bumi, dan sekaligus menjadi ajaran pertama yang “dikritisi” manusia. Hal ini setidaknya dapat dibaca dari firman Allah dalam al Qur'an surat Al Baqarah [2]: 36 yang artinya: “... dan Kami berfirman: “Turunlah kamu (Adam dan Hawa) ke

muka bumi. Sebagian kamu menjadi musu bagi yang lain...” Ayat ini, jika membaca jejak sejarah, telah terbukti bahwa “permusuhan” terjadi di antara anak Adam itu, justru menyangkut aturan pernikahan.

Di periode awal hadirnya aturan pernikahan, penting dicatatkan menjadi penyebab pertama terjadinya konflik, setidaknya jika kita membaca literasi tentang perang Qabil dan Habil. Diketahui bersama, bahwa perang Kabil dan Habil, yang menyebabkan akhirnya Habil terbunuh itu, karena pernikahan bukan hanya soal rasa cinta, tetapi, juga keharusan tunduk pada aturan (agama). Sebetapapun Kabil begitu mencintai Iklima, tetapi, cinta Kabil harus berakhir dengan tuntutan keharusan tunduk pada aturan yang diamanahkan Tuhan kepada Nabi perama itu, salah satunya karena Iklima hanya boleh dinikahi oleh Habil.

Namun demikian, tata aturan perkawinan terus dipertahankan beriringan dengan proses pengembangbiakan manusia. Tata aturan pernikahan sendiri selain terus berlanjut, di sana sini terus juga terjadi berbagai modifikasi dan pembaharuan sesuai dengan dinamika sosiologis masyarakat di mana suatu ajaran itu diturunkan.

Artinya, meski berbagai model perkawinan terjadi perbedaan di antara berbagai suku, bangsa dan bahkan agama, haruslah dicatatkan bahwa aturan pernikahan selalu dipayungi oleh apa yang disebut dengan bimbingan Tuhan. Artinya, tata cara pernikahan terus ditetapkan sebagai aturan yang mengatur model pernikahan keluarga “bani Adam”. Pola pernikahan itu

yang kemudian melahirkan berbagai keturunan manusia di muka bumi dengan berbagai ramifikasi sosial budaya yang terus berkembang.

Meski tidak tahu persis bagaimana pola pengaturan dan hukum-hukum atasnya di generasi Adam dan anaknya secara pasti, namun, terdapat suatu pola yang mempertemukan seorang anak laki dengan seorang anak perempuan dalam ikatan tertentu yang disebut dengan akad. Konsep akad inilah, yang mengabsyahkan pola relasi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tanpa adanya akad, hubungan suami dan istri, tetap dipandang tidak syah menurut ajaran agama.

Lepas dari perspektif sejarah dimaksud, menikah, akhirnya harus difahami bukan hanya soal esensi agama, tetapi, juga esensi manusia dan kemanusiaan. Mengapa? Sebab dari konsep pernikahan itu, peradaban diletakkan dan manusia dikembangbiakan. Dalam catatan Nurcholish Madjid yang sering digambarkan sebagai tokoh sekularis sekalipun, selalu menetapkan pernikahan sebagai sesuatu yang sakral.

Narasi sejarah semacam itu pula, yang menyimpulkan bahwa kegiatan menikah, bukan hanya berlaku dalam ajaran agama Islam. Setiap agama yang benar dan bersumber dari Tuhan yang benar, menetapkan nikah sebagai sarana untuk menyatukan antara dua orang manusia yang berbeda jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, dengan tujuan utama membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

## **A. Problematika Pernikahan Anak di Sukabumi**

Terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah adalah tujuan atau inti dari berlangsungnya suatu proses pernikahan. Tanpa mengerti tujuan dari dilangsungkannya pernikahan, maka, kegiatan itu harus dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia.

Tampak menjadi problem yang agak krusial, sebab ternyata banyak keluarga, gagal membentuk tujuan pembentuk keluarga. Rumusan sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana digagas dalam al Qur'an, sering jauh dari realitas sesungguhnya. Padahal model keluarga dimaksud, sejatinya menjadi tujuan paling esensial dari pelaksanaan pernikahan, dalam agama apapun, tentu termasuk di kalangan masyarakat Muslim. Jika suatu pernikahan tidak mampu atau tidak berhasil dalam melahirkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, maka, keluarga tersebut patut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk disebut sesuai dengan ajaran agama.

Misalnya, banyak di antara keluarga yang baru terbentuk, malah menimbulkan problem bukan hanya menyangkut soal domestik, tetapi juga sosiologis dan medik. Padahal, jika umat Islam membaca Sabda Nabi Muhammad, dia menyatakan bahwa: keluarga adalah inti dari sebuah negara. Kuat dan tidak kuatnya suatu negara, dalam perspektif Islam, justru terletak pada kekuatan keluarga. Jadi, bagaimana mungkin suatu negara akan menjadi kuat, ketika banyak keluarga justru berada dalam tingkat kerapuhan yang akut.

Karena itu, membentuk keluarga yang kuat, sehat dan bermartabat adalah cita-cita ideal dalam ajaran agama Islam. Karena itu pula, upaya apapun yang dapat dilakukan umat Islam, agar keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah terbentuk, maka, hal itu harus difahami sebagai upaya untuk menjalankan prinsip-prinsip syariat Islam itu sendiri.

Pertanyaannya, apa sesungguhnya yang menjadi faktor utama terjadinya kegagalan pembentukan keluarga ideal di atas? Dalam analisa kami, situasi di atas terjadi, karena hakikat dari tujuan pernikahan menjadi terabaikan. Umat Islam, masih sangat terjebak pada keabsahan hukum nikah. Misalnya, soal boleh atau tidak boleh menikah dalam syari'at Islam dan juga tidak disebut secara tegas batas usia minimal yang ditetapkan untuk menikah.

Padahal, menurut kami, seharusnya dimensi tujuan atau *goal* pernikahan, menjadi titik utama dibandingkan dengan keharusan untuk mempertimbangkan sisi penting mengapa manusia harus menikah. Artinya, mempertimbangkan tujuan pelaksanaan pernikahan, seharusnya menjadi lebih esensial dari berlangsungnya pernikahan itu, dibandingkan dengan menganalisa aspek-aspek lain yang terkait dengan pernikahan itu sendiri.

Mengapa? Sebab dampak paling nyata atas abainya mempertimbangkan dimensi tujuan pernikahan itu, terlihat dari banyaknya kasus perceraian usia pernikahan mereka yang masih sangat dini. Beberapa kasus yang berhasil dihimpun team PKBI Sukabumi

misalnya, di situ terlihat dengan jelas bahwa angka perceraian di daerah ini masih tergolong sangat tinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Barat, angka perceraian di Sukabumi masih sangat tinggi.

Team PKBI Sukabumi, merilis hasil penelitian Pusat Kajian Jender dan Seksualitas Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (2016), melansir suatu kesimpulan bahwa perceraian di Sukabumi masih sangat tinggi. Dalam penelitian itu disebut bahwa perceraian di Sukabumi berdasarkan hasil wawancara mereka dengan Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2014, ditemukan fakta bahwa sampai pertengahan tahun dimaksud, angka perceraian sudah mencapai 900 kasus. Artinya, jika angka ini dihitung dalam satu tahun takwim, dapat dipastikan memiliki angka 1800 kasus perceraian. Suatu angka yang sesungguhnya sangat mencengangkan.

Patut diduga bahwa tingginya angka perceraian tadi, disebabkan karena, belum siapnya mereka yang menikah, atas terjadinya perubahan budaya hidup dari kebiasaan hidup sendiri menjadi hidup dalam sebuah keluarga. Menyatukan dua kepala atau lebih untuk membangun kehidupan mereka bersama.

Faktornya, dalam analisa Pusat Kajian jender UI dimaksud, terjadi karena usia mereka, ketika menikah, rata-rata masih di bawah umur. Dengan kata lain, dalam analisa dimaksud, disimpulkan bahwa tingginya perceraian terjadi lebih karena banyak kasus pernikahan anak yang diakibatkan karena lemahnya mereka atas wawasan agama dan tentu saja wawasan ilmu

pengetahuan, termasuk tentu wawasan sosial dan budaya di mana mereka tinggal.

Tingginya tingkat pernikahan usia anak tadi, dalam penelitian itu, diperkuat hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2013) yang merilis hasil penelitiannya, dengan menyimpulkan bahwa dalam konteks ASEAN, angka pernikahan anak di Indonesia masih cukup tinggi. Riskesdas menempatkan Indonesia berada di urutan tertinggi kedua setelah Kamboja (BKKBN, 2012).

Penelitian itu, juga menunjukkan hasil penelitian mereka yang menyimpulkan bahwa *Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS, 2012)*, 10% dari perempuan remaja yakni antara usia 15-19 tahun telah menjadi ibu atau sedang hamil untuk anak pertama mereka. Bahkan masih ditemukan ada pasangan suami istri yang masih memiliki usia di bawah 15 tahun. Suatu usia yang jika mereka meneruskan pendidikan, mungkin masih berada di kelas VIII-XII Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Suatu usia yang jika dianalisa dalam pendekatan sosiologis dan psikologis, masih jauh untuk disebut ideal ketika mereka harus berada dalam sebuah bahtera rumah tangga.

Hal-hal lain yang disimpulkan Riskesdas (2013), selain data di atas adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 2,6 % wanita menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun;
2. Sekitar 23,9 % menikah pada umur 15-19 tahun.

3. Padahal sekitar 26% perempuan di bawah umur menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang optimal.

Sejalan dengan asumsi riset di atas, team Universitas Indonesia pada tahun 2016, merilis data perkawinan usia anak di Sukabumi, dengan kesimpulan sebagai berikut.

**TABEL 1**  
**INDIKATOR PERKAWINAN ANAK**

| <b>Child Marriage</b>   | <b>Sukabumi (n, %)</b> |
|---|------------------------|
| Perempuan (15-24 tahun) yang menikah<br>(i) Sebelum usia 18                 | n=78/598<br>(13.0%)    |
| (ii) Sebelum usia 16 sesuai UU Perkawinan tahun 1974                        | n= 16/213 (7.5%)       |
| Laki-laki (15-24 tahun) yang menikah<br>(i) Sebelum usia 18                 | n=3/201 (1.5%)         |
| (ii) Sebelum usia 19 sesuai UU Perkawinan tahun 1974                        | n= 3/13 (23.1%)        |
| Perempuan usia 15-18 tahun yang masih menikah saat ini                      | n=17/251 (6.8%)        |
| Laki-laki usia 15-18 tahun yang masih menikah saat ini                      | n=2/73 (2.7%)          |
| Perempuan (15-18 dan 15-24 tahun) yang putus sekolah karena perkawinan anak | n=4/12 (33.3%)         |
| Laki-laki (15-18 dan 15-24 tahun) yang putus sekolah karena perkawinan anak | 0%                     |
| Rata-rata perbedaan usia antara perempuan yang menikah dan pasangannya      | 5.55                   |

Faktor atau alasan dari tingginya pernikahan usia anak di atas, berdasarkan hasil penelitian sebagaimana kami ungkap tadi adalah karena:

1. Pertimbangan agama,
2. Alasan ekonomi,
3. Alasan keluarga (*Broken Home*),
4. Takut ditinggalkan pacar, dan;
5. Malas atau bosan sekolah.

Pertimbangan agama dalam point pertama tadi adalah, kuatnya keyakinan masyarakat Sukabumi yang menyebut bahwa, daripada anak terjebak dalam lumpur dosa (berbuat zina), maka, lebih baik mereka dinikahkan. Terlebih jika diketahui bahwa anak mereka telah memiliki pacar yang dalam kaca mata tertentu patut dianggap memiliki hubungan yang cukup intim.

Hal ini, sebagaimana dapat direkam dari hasil penelitian UI dimaksud dalam kalimat berikut:

“Kalo lakinya udah sering datang, orangtuanya juga, lakinya udah mau, anaknya udah mau juga, nunggu apalagi.. Ibu *mah pengen* yang terbaik, takutnya gimana-gimana, anak udah kenal laki-laki, kan banyak kejadian juga, mending kan menurut agama Islam, kalau anak mau nikah ya udah *dinikahin*, jangan ditunda-tunda.” (IR, perempuan, orang tua, Kecamatan Sukaraja, Sukabumi)

Faktor agama dari hasil penelitian di atas, disimpulkan sebagai faktor utama tingginya tingkat pernikahan usia anak di Sukabumi. Rilis penelitian atas kondisi ini, dibuktikan dengan menempatkan angka 56

% sebagai faktor agama, mengapa mereka menikahkan anak mereka di usia anak. Faktor agama tadi, salah satu alasannya agar anak-anak mereka terhindar dari perbuatan zina. Suatu kegiatan dan tindakan, yang dalam kata kunci tertentu, termasuk dalam perbuatan dosa besar, bukan hanya bagi pengikut ajaran agama Islam, tetapi juga bagi penganut agama lain.

Penelitian itu juga telah menyimpulkan bahwa empat faktor lainnya, hanya menjadi faktor tambahan, mengapa mereka melakukan pernikahan untuk anak mereka di usia anak. Misalnya menyangkut persoalan ekonomi, *broken home*, takut ditinggal pacar atau hanya sekedar malas sekolah. Keempat faktor dimaksud, hanya menjadi pelengkap lahirnya alasan mereka mengapa menikahkan putra-putri dilangsungkan di usia anak.

Ketika ditelusuri lebih jauh oleh team PKBI Sukabumi, dengan menggunakan data sebagai bahan untuk menganalisa hasil penelitian Team UI di atas, ditemukan fakta lain bahwa ternyata, mereka menikah bukan karena pertimbangan takut akan perbuatan zina. Mengapa? Sebab, selain kasus perzinahan masih juga cukup tinggi terjadi yang mengakibatkan berbagai dinamika sosial sedikit banyak runyam, tetapi juga terdapat problem lain yakni lemahnya wawasan mereka dalam memahami pentingnya penumbuhan keluarga yang ideal sebagaimana justru ajaran agama Islam mengaturnya.


Data atas asumsi kami tadi, dapat dibaca dalam tabel berikut:

**TABEL 2**  
**Hubungan antara Perkawinan Anak dan Kehamilan Remaja**  
**Data Diambil dari 1.532 Responden**



Sebagai akibat atau konsekwensi dari tingginya tingkat perkawinan anak, maka, probelem sosial, pendidikan dan ekonomi, apalagi tentu kesehatan masyarakat di Sukabumi menjadi memburuk. Hal ini dapat dibaca dalam tabel berikut ini:

**TABEL 3**  
**KONSEKWENSI PERKAWINAN USIA ANAK**



Problem-problem sosiologis, psikologis dan ekonomis di atas, sebagaimana dijelaskan tadi, memiliki

kecenderungan bahwa mereka memiliki keturunan atau anak di usia yang masih dangat muda. Suatu usia yang memungkinkan mereka tidak memiliki kesanggupan untuk memelihara buah hatinya secara tepat, bahkan tidak sedikit terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya, karena mereka tidak memahami kepentingan itu, banyak anak yang bukan saja dipelihara kakek neneknya, tetapi, juga banyak yang mengalami gizi buruk, dan kurangnya kasih sayang dari orang tua dan bahkan tidak sedikit yang mengalami kematian bayi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, juga ditemukan bahwa, prosentase hamil muda, masih sangat tinggi. Diketahui bahwa secara medik, kehamilan muda dapat menyebabkan tingginya tingkat resiko kematian bagi ibu yang hamil, yang diakibatkan karena berbagai faktor. Inilah yang menyebabkan pertimbangan kualitas keluarga menjadi sangat penting diperhitungkan. Mengapa? Sebab isu fertilitas remaja penting terkait morbiditas dan mortalitas ibu maupun anaknya. Kehamilan usia anak berisiko lebih tinggi mengalami gangguan kehamilan dan kematian maternal.

Fenomena ini, dalam analisa kami, di Sukabumi masih belum menjadi perhatian serius. Hal ini ditandai oleh hasil penelitian yang menunjukkan data yang cukup memerlukan perhatian serius. Berikut adalah data tentang usia rata-rata kepemilikan anak di usia yang masih muda.

**TABEL 4**  
**KEHAMILAN REMAJA DI SUKABUMI**

| Kehamilan Remaja  | (n, %) |
|---|--------|
| Perempuan (15-24 tahun) yang memiliki anak pertama di bawah 20 tahun  | 19.1%  |
| Laki-laki (15-24 tahun) yang memiliki anak pertama di bawah 20 tahun  | -      |
| Perempuan (15-18 dan 15-24 tahun) yang putus sekolah karena kehamilan remaja  | 12.3%  |
| Laki-laki (15-18 dan 15-24 tahun) yang putus sekolah karena menghamili di usia remaja                               | -      |
| Jumlah sampel dengan kehamilan sebelum perkawinan   | 36.8%  |
| Perempuan yang mengalami kehamilan remaja dengan kondisi perkawinan anak dahulu kemudian kehamilan remaja           | 58 %   |
| Perempuan yang mengalami kehamilan remaja dengan kondisi kehamilan remaja dahulu kemudian melakukan perkawinan anak | 41.2%  |

Karena itu, kita semestinya segera peduli ketika berada di suatu wilayah di mana misalnya begitu mudah menemukan janda cilik. Bagaimana mungkin misalnya, ada seorang perempuan yang baru berusia 20 tahun, tetapi sudah mengalami perkawinan dua sampai empat kali.

### **B. Untuk Apa Buku ini Hadir**

Buku ini, hadir dengan maksud memberi respon atas berbagai fenomena sebagaimana kami paparkan di atas. Tujuannya, agar paling tidak dapat memberi

wacana tambahan dan bahkan dapat menjadi semacam pedoman, bagi orang tua yang akan menikahkan anaknya. Buku ini, juga dapat menjadi tambahan informasi bagi mereka yang menjadi penyuluh agama, dan tentu saja bagi remaja yang secara biologis seolah sudah siap menikah, padahal secara psikologis, sesungguhnya masih cukup jauh untuk dipandang layak menikah. Tidak kalah pentingnya, buku ini juga hadir sebagai tambahan pemikiran bagi para pemangku kebijakan negara, baik pada skala lokal, regional dan bahkan nasional

Namun demikian, harus pula dicatatkan bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Kami percaya di sana sini buku ini masih jauh dari harapan ideal. Tetapi paling tidak, buku ini dapat menjadi semacam diskursus awal atas lahirnya sejumlah harapan atas terbentuknya keluarga syakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana Islam menetapkan hal dimaksud sebagai tujuan pernikahan.

## [ II ]

### **MAKNA DAN DASAR HUKUM MENIKAH DALAM ISLAM**

Bab ini menjelaskan tentang makna, dasar dan Tujuan pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Kajian bab dua ini, membawa pembaca pada suatu pemahaman fiqhiyah, apa yang dimaksud dengan pernikahan dalam Islam? Mengapa pernikahan dianjurkan bahkan sampai pada kategori tertentu disebut wajib atau minimal Sunnah? Ada tujuan apa di balik semua realitas hukum nikah dalam ajaran agama Islam dimaksud? Bagaimana umat Islam memahami konsep ini dalam realitas kekinian?

Pembahasan ini, dengan demikian, dimaksudkan untuk menjawab ragam pertanyaan di atas, yang kemudian kami jabarkan dalam ruang lingkup yang lebih luas dan rijit. Pembahasannya sendiri, akan mengacu kepada beberapa fatwa ulama fiqih, baik salaf maupun khalaf, dan tentu saja pada qanun hukum Islam, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam Nomor 01 tahun 1974 tentang pernikahan yang berlaku di negara Indonesia.

Tujuan pembahasan semacam ini, dimaksudkan agar pembaca dapat dengan mudah memahami apa sesungguhnya tujuan pernikahan dalam Islam. Melalui pembahasan dimaksud, diharapkan dapat memunculkan

respon publik, bahwa menikah misalnya, ternyata bukan hanya soal absyah dan tidaknya suatu hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, tetapi, juga akan memberi deskripsi seperti apa sesungguhnya sebuah keluarga syakinah, mawaddah dan warahmah dapat terbentuk melalui rumpun keluarga.

Hal lain yang dijawab dari tulisan ini adalah, dapatkah konsep keabsyahan fiqhiyah pernikahan dalam fiqih Islam dimaksud, masih tetap relevan untuk diterapkan bagi segenap masyarakat Muslim temporer? Termasuk tentu dalam hal ini, konteksnya Indonesia. Kami kira, inilah substansi penting lain yang tertuang dalam bagian kedua buku ini.

#### **A. Makna Nikah**

Secara bahasa, menurut Abd ar-Rahman Al Jaziri (2002), nikah berarti berhimpun, bercampur, berakad, bersetubuh dan atau bersenang-senang. Melalui makna ini, kata nikah, secara bahasa, awalnya adalah netral. Ia tidak memberi perikatan, tata cara dan kaidah apapun untuk terlaksananya hal-hal dimaksud, sehingga layak disebut telah berlangsung proses pernikahan.

Dalam makna bahasa tadi, seorang laki-laki yang melakukan hubungan intim dengan seorang perempuan, yang karenanya ia mendapat kesenangan tertentu atas hubungan intim itu misalnya, maka, kegiatan dimaksud dapat disebut telah melakukan pernikahan. Sekalipun kegiatan tadi, tidak dilakukan melalui suatu proses akad tertentu atau syari'at tertentu.

Berbeda dengan makna bahasa, secara istilah, nikah tentu saja tidak dapat diterjemahkan sebagaimana diurai di alinea di atas. Nikah, selalu bersipat sakral dan dalam konteks tertentu, memiliki sejumlah aturan yang ditetapkan Tuhan dalam struktur dan kajian tertentu, yang kemudian disebut dengan ajaran agama. Karena itu, para ulama fiqih, umumnya menerjemahkan nikah sebagai usaha untuk melakukan ikatan biologis, sosiologis, psikologis sekaligus agamis melalui proses akad atau perjanjian tertentu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tata caranya diatur oleh hukum tertentu dalam apa yang disebut dengan ajaran agama.

Karena itu, dalam pengertian istilah ini, suatu pola hubungan laki-laki dan perempuan, baru telah disebut menikah, jika persyaratan yang ditentukan agama, terlaksana didalamnya. Jika tidak, maka, ia tidak dapat disebut telah melakukan pernikahan. Artinya, hubungan sebadan atau mencari dan mendapatkan kenikmatan yang dilakukan dengan tidak menggunakan cara tertentu dengan syari'at tertentu, maka, hal itu dapat disebut sebagai perbuatan zina.

Hal lain yang dikandung dari makna istilah atas pernikahan adalah, hubungan antara sesama jenis, otomatis tidak dapat disebut menikah. Mengapa? Karena secara syar'i, menikah memastikan adanya keharusan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu akad tertentu yang diatur ajaran agama tertentu. Artinya, suatu tindakan hukum baru disebut menikah, apabila dua makhluk itu berbeda jenis

kelamin. Hal ini setidaknya dijelaskan Allah dalam al Qur'an surat Az- Zariyat [51]: 49 berikut ini: "*Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*"

Dalam terminologi ini, mereka yang melakukan pernikahan sejenis, berarti melawan hukum Tuhan. Hukum dimaksud, menyangkut secara spesifik, adanya pertemuan dua jenis kelamin yang berbeda. Konteks hukum ini, dipertegas Kompilasi Hukum Islam (1971), Bab I tentang dasar perkawinan, khususnya pasal 1 yang menyebut bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara **seorang pria** dengan **seorang wanita** sebagai suami isteri ...". Karena itu, pernikahan sejenis (*lesbian* atau *homoseksual*), sekali lagi tidak dibenarkan semua agama, dan jika kita melakukan hal semacam itu, maka, kegiatan tersebut tidak dapat disebut telah melakukan pernikahan.

Tata cara keagamaan yang mengatur soal pernikahan, selain soal kedua mempelai adalah, adanya maskawin (mahar), wali nikah dan saksi. Ketentuan ini, setidaknya dapat ditelusuri dalam jejak sejarah pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan puteri Rasulullah, yakni Fatimah al Jahrah. Pernikahan dimaksud terjadi pada tanggal 1 bulan Syafar tahun 2 Hijriyah. Inilah yang tampaknya menjadi syarat dan rukun yang harus berlangsung saat proses pernikahan terjadi. Tentu selain adanya akad sebagaimana dijelaskan di atas.

Dalam prosesi pernikahan antara Ali dan Fathimah itu, banyak sejarawan mencatat sebagai kegiatan pernikahan terbesar dalam sejarah peradaban umat

Islam. Pernikahan dimaksud, bukan saja mengandung sejumlah pelajaran kemanusiaan, tetapi juga sejumlah ajaran keagamaan. Misalnya, bagaimana seorang pemuda yang gagah dan seorang puteri yang memiliki budi pekerti luhur (Fatimah), dinikahkan untuk meraih kebahagiaan suci baik di dunia maupun di akhirat. Inilah model sekaligus bentuk pernikahan yang patut dianggap memiliki nuansa spiritual sangat tinggi dan menjadi contoh, yang akhirnya menjadi standar pernikahan dalam ajaran agama Islam. Mengapa? Karena kegiatan pernikahan dimaksud, diliputi sejumlah aturan ketuhanan yang langsung dibimbing Rasulullah.

Prosesi akad nikah Ali dan Fatimah, dapat juga disebut sebagai pernikahan dengan tingkat spiritualitas yang sangat tinggi dan menjadi contoh nyata bentuk pernikahan dalam Islam. Inilah pernikahan yang khutbahnya sendiri, langsung disampaikan Rasulullah. Dalam kalimat pembukaan, sebelum prosesi itu berlangsung, Rasulullah berkata: **Saksikanlah**, sesungguhnya aku (Rasulullah) telah menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. **Maskawinnya** empat ratus keeping uang perak. Setelah itu, Rasul bertanya kepada Ali: Apakah kamu ridha dengan hal itu. Ali menjawab: Aku ridha, ya ... Rasulullah. Inilah yang kemudian disebut dengan **Akad**.

Setelah prosesi pernikahan (walimatul 'arusy) selesai, Rasulullah bersama Ali pergi ke rumah dan memanggil Fathimah. Ia meminta Fatimah, putrinya, untuk mendekatinya. Rasul kemudian memegang tangan keduanya dan saat hendak meletakkan tangan Fatimah

ke tangan Ali, Rasul berkata: “Demi Allah, aku tidak melalaikan hak-Mu dan memuliakan firman-Mu. Aku menikahkanmu (Ali) dengan orang paling terbaik dari keluargaku (Fatimah). Demi Allah, aku telah menikahkanmu dengan orang yang menjadi penghulu dunia dan akhirat dan termasuk orang yang shalih...”

Cerita soal pernikahan Ali dan Fatimah, kami kira sering menjadi rujukan banyak ahli agama menggunakannya ketika melangsungkan khutbah nikah. Namun ada sedikit catatan yang perlu mendapat perhatian dari kisah ini, cerita keluarga nubuawah, yakni usia Fathimah ketika dia menikah.

Dalam catatan sejarah disebut bahwa Fatimah lahir lima tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul dari seorang istri bernama Khadidjah. Diketahui bahwa Nabi sendiri, tinggal di Mekkah sebelum berhijrah ke Yatrib, selama 13 tahun. Dengan nalar ini, maka, kemungkinan besar, Fathimah dinikahkan Rasulullah kepada Ali dalam usia relatif dewasa, yakni dikisaran usia antara 19-20 tahun.

Proses perikatan antara laki-laki dan perempuan itu, dilakukan dengan cara mengikuti ketentuan hukum dan ajaran agama (termasuk Islam) sebagaimana Rasulullah baik secara qawli maupun fi'li melakukannya. Jika proses akad nikah dilangsungkan dengan tidak mengikuti syariat agama, setidaknya sebagaimana Rasulullah memberi contoh atasnya, maka, kegiatan akad nikah tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap agama yang dianut masing-masing mempelai.

Khusus dalam konteks Indonesia, menikah disebut syah apabila dilakukan melalui suatu proses pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Meski upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial, namun dalam konteks tertentu, suatu kegiatan pernikahan selalu tetap bersipat terikat.

Hal ini dapat dibaca dalam Kompilasi Hukum Islam (1971), misalnya pada Bab I Pasal 2 ayat (1) yang menyebut bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Di ayat (2) disebut bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apapun bentuknya, karena itu, menurut KHI suatu pernikahan dipandang syah, selain rukun dan wajib nikah di atas dipenuhi, juga tuntutan tersedianya dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan. Dokumentasi tersebut harus ditanda-tangani kedua mempelai bersama dengan saksi-saksi didalamnya.

## **B. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam**

Terdapat beberapa ayat al Qur'an dan hadits Nabi, yang mengharuskan, membolehkan dan melarang pernikahan. Beberapa keterangan teks nash tadi, akan coba dituangkan dalam bagian ini, sambil berupaya mencari korelasi kontekstualnya dalam menganalisa masalah yang dihadapi atau disusun dalam buku ini.

Berikut kami ungkapkan beberapa teks al Qur'an dan hadits Nabi, disertai dengan komentar baik mufasirin maupun muhaditsin.

### 1. Teks Nash al Qur'an

Berikut beberapa ayat al Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan tentang pernikahan dalam Islam.

#### Surat Ar-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*

#### Surat al A'raf [7]: 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ  
إِلَيْهَا

*Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya.*

### Al-Nur [24]: 3

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”

### Annur [24]: 26

الْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُفْعَلُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”.

### Adzariyat [51]: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)

### Al Furqan [25]: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

### An Naba [78]: 8

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

Dan Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan”.

### An Nisa [4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (An Nisa [4]: 1)

## **2. Teks Hadits Nabi tentang Pernikahan**

Selain ayat al Qur'an di atas, terdapat banyak hadits Nabi yang menerangkan pernikahan, dan bagaimana pernikahan dalam Islam dilakukan. Mengapa Islam mengajarkan tentang pernikahan, apa tujuan utama mengapa manusia harus menikah. Beberapa hadits Nabi dimaksud, bunyinya adalah sebagai berikut:

### ***Hadit Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud***

*“Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu”.*

### ***Hadit Riwayat Ahmad***

*Anas Ibnu Malik Radilyallaahu ‘anhu berkata, “Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang”. Beliau bersabda, “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga dihadapan para Nabi pada hari kiamat.*

### ***Hadit Riwayat Ibnu Majah***

*Rasulullah SAW bersabda: “Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku!”*

### ***Hadit Riwayat Tirmidzi***

*Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu:berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak dan menikah.*

### **Hadit Riwayat Baihaqi**

*"Barangsiapa diberi Allah seorang istri yang sholihah, sesungguhnya telah ditolong separoh agamanya. Dan hendaklah bertaqwa kepada Allah separoh lainnya."*

### **Hadit Riwayat Abu Dawud**

*Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak*

### **Hadit Riwayat Bukhari**

*Rasulullah SAW. bersabda: "Seburuk-buruk kalian, adalah yang tidak menikah, dan sehinah-hina mayat kalian, adalah yang tidak menikah". (HR. Bukhari)*

### **Hadit Riwayat Muttafaq Alaihi**

*Dari Abu Hurirah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda, 'Perempuan itu dinikahi karena 4 (empat hal), yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya, Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." (Muttafaq Alaihi dan Imam Lima)*

## **3. Analisa Teks**

Beberapa tanda kebesaran Allah atas keberlangsungan atau keharusan pernikahan, berdasarkan ragam ayat al Qur'an dan hadits Nabi di atas, setidaknya, menurut kami akan mencakup lima soal penting dalam kehidupan umat manusia. Kelima soal dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Suatu keluarga dianggap baik, apabila di antara pasangan laki-laki dan perempuan mampu menjadikan dirinya sebagai satu kesatuan yang utuh,

tidak retak dan tidak terpisahkan satu sama lain. Pernikahan harus menjamin adanya keberlangsungan suatu keluarga, yang dalam istilah Nabi disebut bahwa: “... *tindakan yang dibolehkan tetapi dibenci Allah, adalah perceraian...*”.

Hadits ini, mengajak umat Islam justru agar pernikahan berlangsung satu kali dan untuk selamanya. Islam mengajarkan dan menganjurkan bahwa pernikahan yang ideal adalah kemampuan suatu pasangan menjaga dan memelihara pernikahan mereka agar tetap langgeng.

Hal lain dari simpulan nomor satu ini adalah, tercermin dari pernyataan Allah dalam surat al Rum [30]: 21 yang menyebut bahwa Allah telah menciptakan pasangan hidup dari golongan atau jenisnya sendiri. Ayat ini, oleh banyak kalangan ahli agama, sering hanya ditafsirkan sebagai petunjuk bahwa Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Adam. Tulang rusuk ini dianggap sebagai tulang rusuk paling pendek dan karenanya, dianggap bahwa wanita selalu harus tunduk pada kepentingan laki-laki. Ini pula yang sering menjadi landasan adanya asumsi bahwa wanita adalah makhluk kedua setelah laki-laki.

Dalam nalar kami, ayat tadi justru lebih tepat jika dimaknai dengan tuntutan atau keharusan pembentuk keluarga, yang mampu menyatukan jiwa, raga dan aspek-aspek sosiologis dan psikologis lain, yang karenanya mampu menjamin jiwa kemanusiaan dengan cara lebih pas. Dua manusia

yang berbeda jenis kelamin, latar belakang sosial, pendidikan dan kebudayaan itu, harus disatukan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena satu sama lain, sesungguhnya berasal dari jiwa yang sama.

Di letak ini, Islam mengajarkan bukan terkait dengan soal kesejajaran antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga semestinya mampu meletakkan adanya kesatuan jiwa untuk selamanya. Dalam konteks ini, pernikahan harusnya dilakukan dengan cara yang sangat ideal, yakni diberlangsungkan ketika kematangan baik dari sisi biologis, sosiologis maupun psikologis terjadi di antara pasangan suami istri.

2. Suatu keluarga dianggap bernilai baik, apabila perkawinan itu mampu membawa keduanya, laki-laki dan perempuan dalam suasana yang tenteram (*litaskunu ilaiha*). *Sakinah* adalah perasaan *nyaman*, damai, hening, cenderung, *tentram* atau *tenang* kepada yang dicintainya. Suasana kebathinan itu, tentu saja sangat sulit diperoleh mereka yang secara emosional, patut dianggap belum matang. Karena itu, perlu tambahan catatan atas pentingnya bagi orang tua untuk memperhitungkan resiko-resiko sosiologis dan psikologis, ketika anak mereka akan dikawinkan.

Suatu keluarga dianggap memenuhi standar dasar ideal dalam Islam, jika perkawinan itu mampu menciptakan suasana yang *mawaddah* (Kebersamaan). Kata *mawaddah* yang memiliki

padanan kata dengan kata "*wudda*", didefinisikan untuk memberi dan menerima kebaikan dari yang berakal (manusia). Ia berbeda dengan "*hubb*" yang mengandung arti selain untuk yang berakal juga untuk yang tidak berakal. Sedangkan kata "*rahmat*" bermakna hanya memberikan kebaikan, meskipun tanpa menerima kebaikan itu kembali.

Pertanyaannya, apa mungkin suatu gagasan kebersamaan, kedamaian dan kebahagiaan dapat dilangsungkan di tengah keluarga yang tidak memiliki cita rasa keseimbangan baik dalam konteks biologis, sosiologis, apalagi psikologis.

3. Suatu keluarga dianggap ideal apabila proses perkawinan itu mampu menciptakan suasana yang penuh *rahmah* (*kasih sayang*). *Rahmah* adalah *kasih sayang dan kelembutan*, timbul terutama karena ada ikatan. Seperti cinta antar orang yang bertalian darah, yang tidak dapat dipisahkan secara hakikiyat sebagai seorang saudara. Model cinta yang harus dibangun dalam suatu keluarga, harus mampu mencerminkan layaknya cinta orang tua terhadap anak-anaknya, atau sebaliknya.

Dalam konteks inipun, sebuah keluarga tidak mungkin dibangun dengan prinsip-prinsip tadi, jika perkawinan dilangsungkan dengan tidak menggunakan nalar. Karena itu, nalar akan menjadi penentu, bagaimana sebuah keluarga yang baik itu dapat dibentuk.

4. Suatu keluarga yang baik, dicirikan dengan indikator bahwa keluarga dimaksud harus mampu menjadikan mereka yang ada didalamnya memiliki berfikir (*tafakkur*). Berbagai ayat di atas, menyiratkan dengan tegas bahwa keluarga yang sehat, harus mampu menjadikan mereka mampu berpikir dengan jernih dan tulus.

Seruan terhadap kehidupan berpasang-pasangan ini sebenarnya mengandung ajakan dari Tuhan untuk berfikir akan kebesarannya. Sehingga titik tekan bahasan bukan sekedar tujuan pernikahan dalam rangka melangsungkan keturunan dan terciptanya keluarga sakinah mawaddah dan rahmah saja, tetapi lebih dari itu, agar manusia dapat mensyukuri nikmat Allah dan mengagungkan kebesarannya.

Dalam konteks ini, seorang laki-laki atau seorang perempuan yang baik, dengan sendirinya dituntut memiliki pemahaman yang utuh tentang misalnya bagaimana adab suami-istri dalam Islam, sehingga cita-cita keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* akan tetap terjaga dengan baik dan sempurna.

5. Jika membaca surat Al-Nur, haruslah diakui bahwa surat ini, terdapat banyak pelajaran kesucian, termasuk memuat pernyataan Allah yang menyatakan bahwa Aisyah, istri Rasulullah, yang sempat dituduh keji, yakni dianggap mesum dengan Sufyan bin Muatthal, adalah perempuan yang suci.

Adapun mengenai kata *al-khabitsat* pada ayat dimaksud, setidaknya mengandung dua makna; yakni perkataan keji atau perempuan keji. Hal yang sama berlaku untuk kata *at-thayyibat* dan *at-thayyibun* bisa difahami dengan dua makna yang sama, perkataan yang baik atau laki-laki yang baik.

Kedua makna di atas, dalam analisa filsafat bahasa, keduanya dapat diambil tanpa harus membuang salah satu makna di antara keduanya. Inilah yang dalam ilmu tafsir dikenal dengan *ikhtilaf at-tanawwu'*. Jika membaca ragam ilmu tafsir, umat Islam sebenarnya dapat mengambil semua makna, asal pemaknaan tersebut tidak saling bertentangan.

Atas dasar itu, maka, kata *al-khabitsat* atau kata *thayyibat*, akan mengandung makna: *Perkataan keji itu hanya untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki keji itu memang layak mendapatkan perkataan yang keji, sedang perkataan baik itu untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik itu memang layak untuk mendapatkan perkataan yang baik.*

Melalui pemaknaan ini, pernikahan yang ideal adalah suatu model perkawinan yang dapat mempertemukan seorang laki-laki baik, pasti bertemu dengan perempuan yang baik. Perempuan juga sama. Jika ia memiliki tipikal sebagai seorang perempuan yang baik, maka, dia akan bertemu dengan laki-laki yang baik juga.

Secara akademik, harus diakui memang sulit mengukur tingkat kebaikan seseorang. Namun, jika usia matang sudah diperoleh kedua belah pihak, maka, kemungkinan keduanya untuk melakukan adaptasi sangat mungkin terjadi. Disinilah letak pentingnya pendidikan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan.

Mereka yang terdidik, tidak akan memiliki pasangan hidup hanya karena pertimbangan cinta dan pandangan mata fisik belaka, Tetapi mereka yang justru mampu membuka mata hati. Misalnya, bagaimana aqidah, shalat, akhlak, dan bagaimana pula dia di mata keluarga dan shabatnya, dan cara pandangnya tentang kehidupan.

### [ III ]

## HUKUM DAN TUJUAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Apa hukum menikah dalam Islam? Apa tujuan pernikahan dalam Islam? Bagian ini, menjelaskan hukum dan tujuan pernikahan dalam Islam. Pemahaman atas hukum dan tujuan pernikahan ini, akan menghantarkan kita pada suatu pemahaman, bahwa menikah bukan hanya sekedar soal bersatunya dua manusia yang berbeda jenis, tetapi, ia juga mengandung semangat pembentuk keluarga yang ideal.

Pertanyaannya, seperti apa keluarga ideal harus dibentuk? Dalam konteks apa idealitas sebuah keluarga dicerminkan? Bagian ini akan mengulasnya, meski mungkin dalam catatan yang rekatif simple.

### A. Hukum Menikah

Hukum menikah, dapat disebut sebagai salah satu sunnah para Nabi. Fakta, tidak ada satupun Nabi yang diutus Tuhan ke muka bumi, yang tidak pernah menikah, kecuali Nabi Isa AS. Yang dianggap banyak kalangan tidak pernah menikah.

Nabi Isa sekalipun, dalam catatan sebagian sejarawan, juga dianggap melakukan pernikahan. Nabi Isa, sama dengan nabi-nabi lainnya, memiliki istri sekaligus keturunan atasnya. Dalam ragam karya Filsafat

yang disusun dalam bentuk narasi ilmiah, sebut misalnya novelis Amerika Serikat, Dan Brown, menyebut bahwa istri Nabi Isa, populer dengan nama Magdalena. Meski nama ini, cukup kontroversial ketika harus disandingkan dengan nama Nabi Isa,

Ajaran agama Islam, melalui figur Nabi Muhammad, menyatakan bahwa menikah adalah sunnahnya. Barangsiapa yang tidak menikah, maka, ia berarti tidak mengikuti sunnah Rasul. Hal ini sesuai dengan Sabda Nabi: "*Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang tidak melakukan pernikahan, maka, ia berarti tidak mengikuti sunnahku*" (HR. Bukhari-Muslim).

*Asbab al wurudz* (sebab turunnya) hadits ini, terjadi karena adanya kisah tiga orang pemuda (sahabat) yang datang kepada Nabi Muhammad. Ketiga sahabat Nabi dimaksud, ingin berada dalam maqam tertentu, sebagai sahabat Nabi dan dapat menjadi manusia yang sangat dekat dengannya.

Sahabat yang pertama berkata bahwa dia hendak menjadi pengikut Rasulullah dan menjadi kekasih Allah dengan cara menjalankan shalat malam secara rutin dan terus-menerus tanpa pernah berhenti. Ketika Nabi mendengar cerita sahabat pertamanya ini, ia tampak tetap diam tidak memberi jawaban.

Sahabat kedua berkata bahwa dia hendak menjadi pengikut Rasulullah dan ingin menjadi kekasih Allah dengan cara akan menjalankan shaum Dhahr, yaitu puasa sepanjang masa. Suatu kegiatan ritual puasa yang tidak ada henti-hentinya. Ketika mendengar cerita

inipun, Nabi Muhammad tetap diam tidak memberi respon

Sedangkan sahabat ketiga berkata bahwa dia hendak menjadi pengikut Rasulullah yang setia dan hendak menjadi kekasih Allah dengan cara tidak ingin mengenal wanita dan tidak ingin melakukan pernikahan selama hidupnya. Terhadap pernyataan sahabat yang ketiga itu, Nabi Muhammad dengan nada agak marah berkata: "Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukan golonganku" (HR. Bukhari dan Muslim). Karena nalar inilah, disimpulkan bahwa menikah dalam ajaran agama Islam hukumnya adalah sunnah dan atau bahkan wajib.

Selain hukum sunnah, ada juga ulama yang menyatakan bahwa menikah itu, wajib. Hal ini, setidaknya dapat dikorelasikan dengan ayat al Qur'an surat an Nur [24]: 32 yang terjemahannya sebagai berikut:

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

Kata **kawinlah**, dilihat dari shigat bahasa adalah *amr*. Dalam kaidah ushul fiqh disimpulkan bahwa: *Al Ashlu fi al amr li al wujub*. Setiap perintah, dalam kaidah ushul fiqh, pasti mengandung makna

wajib. Karena teks ayat al Qur'an tadi bersipat perintah, maka, ada sebagian ulama menyebut bahwa menikah bagi umat Islam hukumnya wajib.

Selain itu, ayat Al Qur'an di atas, juga menekankan bahwa jika sebagian dari diri kita tidak memiliki kemampuan dalam konteks harta benda, maka, Allah justru memberi jaminan ketercukupan melalui karunia-Nya sebagai akibat dari pernikahan dimaksud. Artinya, dalam konteks ini, pertimbangan ekonomi, tidak harus menjadi pertimbangan utama ketika seseorang akan menikah. Banyak ulama berpendapat bahwa, ayat ini turun dengan maksud penekanan akan pentingnya pernikahan dalam Islam.

Meski demikian, banyak ulama yang menganggap bahwa menikah tetaplah tidak termasuk wajib. Bahkan mungkin dalam konteks tertentu, terlarang. Mereka yang berada di kelompok ini, mengasumsikannya pada ayat al Qur'an lain. Misalnya, Allah menyebut: "Hendaklah kamu takut meninggalkan generasi dalam keadaan lemah ... " Atau mengutip hadits Nabi yang menyatakan: "Jika kamu tidak memiliki kesanggupan untuk menikah, maka, hendaklah kamu berpuasa ..."

Seterusnya, jika membaca ayat lain, misalnya surat Al Nisa [4]: 1, Allah berfirman: "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah swt. yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama

mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah swt. adalah pengawas atas kamu”.

Ayat ini, menurut seorang fuqoha Mesir, Wahbah az-Zuhaili (1989: 49-51) disebut sebagai petunjuk dari Allah untuk menegaskan bahwa Dialah yang menciptakan setiap sesuatu secara berpasang-pasangan, bermacam-macam dan beraneka ragam. Setiap makhluk Allah selalu memiliki pasangan. Misalnya: Allah menciptakan kebahagiaan dan kegundahan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, begitulah agar kalian berpikir akan kekuasaan Allah dan menjadikan bukti untuk mentauhidkan Allah dan membernarkan janji dan ancaman-Nya. Pernikahan dalam pengertian ini, dimaksudkan agar manusia yang beriman, justru mampu menemukan keagungan Allah. Atau dalam pengertian lain, pernikahan memungkinkan manusia untuk dapat menemukan kebenaran dan keagungan Allah dimaksud.

Hukum pernikahan menurut Wahbah al-Zuhaili dinamis dan tidak tunggal. Ia mengatakan sangat tergantung pada situasi dan kondisi seseorang. Pernikahan bisa wajib ketika seseorang sudah mampu secara ekonomi untuk memenuhi kewajiban dalam pernikahan seperti membayar maskawin (mahar) dan nafkah untuk istri serta secara mental, fisik reproduksi dan usia juga sudah siap. Jika tidak segera menikah akan terperosok ke dalam perzinaan.

Pernikahan juga bisa menjadi haram ketika seseorang meyakini bahwa pernikahannya diawatirkan akan mendzalimi, menyengsarakan dan menimbulkan

madharat bagi perempuan yang dinikahinya. Alasannya karena belum cukup mampu dalam memenuhi kewajiban pernikahan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dari aspek mental, usia kedewasaan, kesehatan reproduksi dan ekonomi. Ketidakmampuan dan ketidaksiapan itulah yang akan berakibat fatal dan preseden buruk bagi eksistensi sebuah rumah tangga. Dalam kaidah hukum fikih, sesuatu yang mengantarkan pada keharaman adalah haram.

Allah Swt Berfirman:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَحُدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

*“Dan orang-orang yang belum mampu menikah hendaklah dia menjaga kehormatan dirinya, hingga Allah memberinya kemampuan dengan limpahan karunianya. (QS al-Nur: 33)*

Pernikahan juga adakalanya makruh. Ketika seseorang masih ragu untuk menikah maka ia akan sulit memberi nafkah, atau terjadinya keburukan dalam pergaulan dengan istri atau terputusnya rasa cinta pada perempuan yang ia cintai. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, jika sebuah pernikahan sejak awal telah memunculkan keragu-raguan dan perasaan itu semakin menguat bahkan berubah menjadi keyakinan, maka pernikahan itu harus dilarang. Dalam contoh yang sederhana jika orang tua meyakini anaknya akan menderita dalam sebuah pernikahan paksa atau

pernikahan anak, maka pernikahan serupa itu hukumnya haram.

Pernikahan di-sunnah-kan ketika seseorang dalam kondisi normal untuk menikah. Artinya tidak takut terperosok ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah. Tidak mengawatirkan terjadinya madharat jika tidak menikah. Mampu secara ekonomi dan mental, maka pernikahan yang dijalannya merupakan perbuatan yang dianggap baik sehingga di-sunnah-kan.

Pernikahan yang di-sunnah-kan bisa menjadi *mubah* (boleh) mana kala seseorang itu masih dalam kondisi belajar. Sebagian ulama, termasuk Imam al-Syafii, berpendapat bahwa seseorang dalam kondisi seperti itu harus memprioritaskan belajar daripada menikah. Sebab perkawinan untuknya adalah *mubah*. Sedangkan belajar adalah wajib. Karena itu *wajib* harus lebih diutamakan daripada yang *mubah*.

Melalui berbagai narasi dan diksi di atas, maka, hukum menikah paling tidak dapat disebut mengandung ragam hukum, seperti *mubah*, *sunnah* dan *wajib*, *makruh* bahkan *haram*.

## **B. Tujuan Pernikahan**

Setiap ajaran agama, termasuk tentu saja soal pelaksanaan pernikahan dalam Islam, mengutip tulisan Imam al Ghazali, selalu turun dengan maksud tertentu. Tidak mungkin ada sebuah ajaran agama, yang turun tidak dengan tujuan tertentu. Karena itu, memahami ajaran agama, mengutip teori al Ghazali, mesti memahami, mengapa suatu ajaran tertentu harus

diturunkan. Mengapa? Karena sekali lagi, setiap ajaran agama pasti turun dengan tujuannya yang sangat spesifik, termasuk dalam soal pernikahan.

Jika kita membaca berbagai literatur tentang konsep atau gagasan *maqasid al syari'i*, setidaknya, kita dapat membaca lima tujuan dikeluarkannya syari'at agama menurut Imam yang digelar Hujjat al Islam ini. Pemahaman atas lima tujuan dikeluarkannya syari'at ini, akan menjadi alat analisa, apa tujuan di balik perintah agama, mengapa manusia harus melangsungkan pernikahan. Apa tujuan sesungguhnya dari pelaksanaan pernikahan?

Untuk dan karena itu, kami juga menyuguhkan lima tujuan dikeluarkannya syari'at. Kelima tujuan syari'at dimaksud, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Menjaga agama (*hifdz ad-Din*). Tujuan pertama turunnya syari'at adalah menjaga agama dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Terlebih tentu ajaran Islam, yang menyatakan dan dinyatakan sebagai agama akhir yang diturunkan melalui Nabi yang juga terakhir, yakni Nabi Muhammad.

Contoh *hifd al din* adalah, mengapa berperang diwajibkan ajaran agama Islam untuk seluruh umatnya? Kewajiban perang berlaku ketika Islam sebagai sebuah agama terancam eksistensinya di muka bumi. Jika Islam tidak terancam eksistensinya, maka, perang tidak diwajibkan. Semua manusia harus dipandang sebagai saudara, lepas dari agama apapun setiap manusia mengimani sebuah agama.

Dengan kata lain, jika ajaran agama tidak terancam eksistensinya, maka, perang tidak diwajibkan. Perang hanya diwajibkan ketika eksistensi agama itu terancam punah. Artinya, tujuan dikeluarkannya syariat tentang perang, berlaku untuk menjaga Islam sebagai sebuah sistem religi agar ajaran ini tetap eksis.

2. Menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*). Tujuan dikeluarkannya syari'at agama yang kedua, menurut al Ghazali adalah untuk menjaga jiwa. Misalnya, mengapa umat Islam diwajibkan melaksanakan hukum *qishaash*, atau hukum apapun yang berlaku, ketika terjadi pembunuhan. Perintah untuk melakukan hukum qishash dimaksud, ditujukan agar jiwa manusia aman dan jauh dari kemungkinan terjadinya pembunuhan. Jadi, jika tidak terjadi pembunuhan, maka, hukum qishash menjadi tidak berlaku. Tujuannya, agar pembunuhan tidak terulang.

Dalam derivasi lebih luas, termasuk soal mengapa Islam demikian ketat melarang umatnya melakukan pengguguran kandungan bagi seorang perempuan yang sedang hamil. Tujuan hukum atas larangan pengguguran dimaksud, diantaranya adalah untuk menjaga janin agar tetap hidup, dan menjaga seorang ibu hamil dari kemungkinan terjadinya kematian. Dalam makna lain, tujuan dari berlakunya larangan dimaksud adalah untuk menjaga kemuliaan dan kebebasan manusia untuk terus meneruskan kehidupan dan mengembangbiakkannya

3. Menjaga akal pikiran (*hifdz al-aql*). Dalam pengertian ini, Islam dikenal sebagai agama yang mengajarkan kebebasan berpikir bagi setiap individu Muslim. Islamlah yang justru menjadi peletak dasar kebebasan berpikir, termasuk untuk kaum perempuan yang sebelumnya sangat terikat tradisi dan tidak memiliki ruang dialogis dengan kaum laki-laki.

Karena itu, aktivitas apapun yang dapat mencegah terjadinya kebebasan berpikir, atau tidak berjalannya suatu pemikiran, maka, hal itu akan semakna dengan penolakan terhadap ajaran agama Islam itu sendiri. Misalnya, mengapa ajaran Islam memberi kebebasan berpendapat bagi setiap individu? Mengapa juga misalnya Islam memberi kedudukan yang sama dalam konteks memperoleh kebenaran tanpa melihat latar belakang suku, agama dan ras.

Termasuk dalam konteks menjaga akal ini adalah, *illat* (alasan) mengapa narkoba dan sejenisnya diharamkan. Keharaman khamar dimaksud, salah satunya adalah karena jenis Narkoba ini dapat menyebabkan akal manusia menjadi sangat terbatas dan terganggu. Ia menjadi tidak jernih dalam berpikir apalagi bertindak.

4. Menjaga harta (*hifdz al-Mal*). Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kepemilikan sosial dan individual. Islam menghormati hak kepemilikan setiap manusia atas harta benda. Karena itu,

berbagai larangan pencurian, perampokan dan atau korupsi, disertai dengan hukuman atas pelaku yang demikian, terjadi agar hak setiap individu manusia terjamin.

Jadi, adanya perintah untuk melakukan potong tangan, memiliki *illat* (alasan), untuk para pencuri agar kegiatan dimaksud, tidak dilakukan. Ada efek jera, sehingga kasus-kasus dimaksud tidak terjadi, apalagi berulang. Hal yang berlaku ketika Islam mengharamkan riba, suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil. Larangan beserta hukum bagi pelanggar atas larangan dimaksud, ditujukan agar harta kepemilikan setiap manusia terjamin keberadaannya.

5. Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*). Menjaga keturunan adalah soal esensial lain dalam Islam. Karena itu pula menjadi dapat dimengerti, mengapa zina dan menuduh orang berbuat zina diharamkan. Pelaku zina dan pelaku penuduh zina (*khadaf*) diberi sanksi berupa rajam. Karena perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina, dapat menyebabkan adanya kekaburan keturunan atau nasab. Islam hendak memberi jaminan bahwa hukuman bagi pelaku zina dan khadaf, dapat mengganggu nilai dan substansi keturunan.

Masih dalam konteks menjaga keturunan, mengapa Islam mengatur soal pernikahan, yang dalam bagian pembuka disebut sebagai ajaran agama dan manusia pertama, itu terjadi dengan maksud

agar keturunan yang lahir dan berkembang di sebuah keluarga dimaksud, dapat terjamin, prinsip-prinsip dasar keturunan yang sehat dan benar menurut ajaran agama.

Selain konsep *maqashid al syar'i*, fiqih Islam juga memperkenalkan dimensi lain terkait dengan persoalan hukum Islam. Persoalan lain dimaksud, umumnya dikenal dengan konsep masalah. Suatu gagasan yang diperkenalkan ulama fiqih Timur Tengah yang menengahi berbagai persoalan hukum dalam Islam.

Dalam tulisan Moh. Toriquddin (2014), *Maqashid syar'iyah*, baru dipandang efektif, ketika umat Islam setidaknya mampu memahami konsep masalah. Dalam tulisan dimaksud, Moh. Toriquddin mengutip tulisan Syatibi, menyebut bahwa setidaknya terdapat terdapat tiga kemaslahatan dalam hukum Islam. Tiga kemaslahatan dimaksud, dapat juga diterjemahkan dengan tiga keuntungan. Ketiga masalah atau tiga keuntungan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mashlahat Dharuriyyah,
2. Maslahat Hajiyyat, dan
3. Maslahat Tahsiniyat.

Dalam nalar ini, tujuan diturunkannya syari'at (*maqashid al syar'i*) kemudian akan terasa menjadi nyata atau menjadi hidup, ketika tiga masalah ini dapat dipenuhi. Penjelasan ketiga masalah dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **1. Masalahah Dharuriyat**

*Maslahah Dharuriyat* adalah sesuatu yang penting dan esensial dalam setiap ajaran agama. Tujuan dari

masalah ini adalah untuk terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Secara bahasa, *dharuriyyat* diartikan sebagai tingkat kebutuhan yang harus ada dan tidak boleh tidak ada dalam menjalani kehidupan berdasarkan syari'at agama. Inilah yang dalam bahasa sehari-hari Indonesia disebut dengan kebutuhan primer manusia.

Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka, secara otomatis manusia akan terancam keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, agama (Islam) memandang perlu untuk tetap memberikan perlindungan pada sesuatu yang bersipat al-dharuriyyat ini, ke dalam suatu rumusan ushul fiqh.

Dalam analisa ini, baik Al Ghazali maupun Imam as-Syhibi, mengutip Thoriqudin karena itu, selalu hendak menyebut bahwa setiap syariat agama, pasti berkeperluan untuk menjadi lima konsep yang telah kita urai di atas dengan tujuan yang sangat dharuriyat bagi kemaslahatan manusia.

## **2. Masalah Hajjiyat**

*Maslahah Hajjiyat* ialah kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan primer sebagaimana masalah dharuriyat mengaturnya. Jika kebutuhan dharuriyat dapat mempengaruhi keberlangsungan atau eksistensi manusia, maka, dalam masalah hajjiyat, tidak sedramatis sebagaimana dharuriyat mengaturnya. Jika masalah hajjiyat tidak terpenuhi, hal dimaksud tidak sampai pada kondisi mengancam keselamatan manusia.

Namun demikian, jika Masalah Hajjiyat tidak terpenuhi, maka, manusia berkemungkinan akan mengalami kesulitan secara berkepanjangan dalam

menjalani kehidupannya di muka bumi. Masalah hajjiyat, dengan demikian tetap memiliki relevansi eksistensial bagi perjalanan manusia di muka bumi.

Dengan nalar tadi, maka, yang membedakan secara nyata antara *maslahat dharuriyat* dan *Maslahat Hajjiyat* adalah pengaruhnya kepada keberadaan atau eksistensi dan keberlangsungan manusia sebagai manusia. Keberadaan masalah ini, dibutuhkan agar keberadaan hukum mampu memberi kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan seorang *mukallaf*.

### 3. Maslahat Tahsiniyat

*Maslahat Tahsiniyyat* adalah kebutuhan tersier. Konsep Masalahat ini dibutuhkan untuk menyempurnakan seluruh unsur kemanusiaan. Konsep ini akan mempercantik posisi manusia dalam konteks kehidupan ketika berelasi dengan manusia lain.

Konsep tahsiniyat, secara umum sering ditunjukkan dengan terpenuhinya semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan manusia agar kehidupannya menjadi lebih nyaman, yang mudah menjadi lebih mudah, yang luas menjadi lebih luas. Dengan istilah lain, tahsiniyat adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan melebihi apa yang diperoleh mereka dalam masalah hajjiyat dan masalah dhariruyat.

### C. Relasi *Maqashid al-Syar'i* dan Masalah dalam Pernikahan

Implementasi konsep *maqashid al syar'i* dan masalah di atas, menurut kami dapat direlevansikan dengan konsep pemenuhan kebutuhan manusia, termasuk dalam soal pernikahan tentu saja. Pernikahan haruslah sampai pada utility (keberlangsungan) standar atas pemenuhan lima dasar (*maqashid al syar'i*) di atas, dalam implementasinya, harus juga mampu mendorong terpenuhinya standar masalah baik *Dharuriyat*, *Hajiyat*, maupun *Tahsiniyat*.

Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai masalah yang diajukan al-Ghazali dan al-Syatibi di atas, tentu relasinya dengan soal pernikahan, tampaknya diperlukan adanya pembahasan khusus bagaimana soal ini kemudian mampu menjamin tujuan dikeluarkan syariat tentang pernikahan. Perlu dicatatkan bahwa kedua tokoh ini, terkenal dengan konsep *maqashid syari'ah* dan konsep *maslahat*-nya. Untuk keperluan itu, mari kita mencoba mendalami, tujuan pernikahan dikaji dalam pendekatan *maqashid al syar'i* dan konsep masalah.

Diketahui bahwa perintah menikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki tujuan untuk mengembangkan dan menjaga keturunan. Konsep ini, jika dikorelasikan dengan konsep *maqashid al syar'iyah*, mengandung arti bahwa pernikahan semakna dengan mengembangkan dan menjaga keturunan *Hifd al Nasl*.

Kesimpulan di atas, dapat ditarik dari hadits Nabi Muhammad yang menyatakan: "Kawinlah kamu, karena

sesungguhnya dengan perkawinan itu, aku akan berlomba dengan umat yang lain”. (HR. Al-Baihaqi: 1229). Dalam situasi tertentu, karena itu, menikah dan memperbanyak anak dalam suatu keluarga, dapat disebut memiliki relevansi dengan konsep *Maslahah Dharuruyat*, khususnya di tengah penduduk Muslim yang minoritas.

Dengan nalar tadi, tuntutan terjadinya pernikahan menjadi sangat penting dan mengikat manusia. Karena hanya dengan pernikahan itulah, suatu keturunan dapat terjaga nasabnya dan dapat pula mampu mendorong pertumbuhan penduduk.

Tetapi jika dikaji lebih jauh, Menikah, lepas dari soal wajib atau sunnah jika dilihat dari status hukumnya, bertujuan untuk mendapatkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Hal ini setidaknya sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat al Nur [24]: 32 berikut ini:

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*

Melalui nalar ayat al Qur'an di atas, maka, beberapa tujuan dikeluarkannya syariat tentang pernikahan, sejauh yang mampu dikaji tentu saja akan meliputi hal-hal sebagai berikut:

## 1. Harus Menjamin terjadinya Perluasan Hubungan

Pernikahan tentu akan melibatkan keluarga baik laki-laki maupun perempuan yang secara biologis, sosiologis, psikologis dan bahkan agamis berebeda. Perbedaan dimaksud, harus disatukan dalam satu atap sebuah keluarga tentu didalamnya harus mampu membentuk visi dan misi yang sama. Suatu visi ruhaniyah dengan dimensi spiritual yang ilahiyah. Dengan bersatunya keluarga laki-laki dan perempuan yang berbeda-beda ini, secara sosiologis tentu saja akan memperluas hubungan persaudaraan yang ada di antara keduanya.

Dalam pengertian ini, pernikahan berarti *dharuriyat* dalam konteks pengembangan keturunan, dan menjadi *hajjiyat* dan bahkan *tahsiniyat* dalam konteks pernikahan dengan keluarga yang memiliki variasi (budaya, ras, bahasa dan, adat) yang kompleks perbedaannya. Jadi menikah dengan keluarga yang sama (*inCESS*), bukan saja melanggar prinsip-prinsip biologis, tetapi bahkan kurang memenuhi kebutuhan *hajjiyat* dan *tahsiniyat* sebagaimana konsep masalah menggagasnya.

Mengapa demikian? Sebab suatu pernikahan berdasarkan konsep *dharuriyatnya*, harus mampu menjamin terjadinya perpanjangan kekeluargaan dan kekerabatan di antara satu umat dengan umat lain. Suatu rumah tangga yang justru tidak mampu mempertemukan kondisi ini, maka, berarti ia telah

membatalkan tujuan dikeluarkannya syariat tentang pernikahan. Hal ini setidaknya, sesuai dengan firman Allah sebagaimana terekam dalam Surat Al-Hujurat Ayat 13 berikut ini:

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Dalam makna ini, pernikahan harus menjadi salah satu cara mendapatkan keutamaan dalam konteks menyambung tali silaturahmi di antara sesama umat Islam yang kompleks dan luas. Mengapa kata silaturahmi di antara sesama umat Islam ini penting disebut? Sebab kita tahu bahwa pernikahan dalam Islam hanya dapat dilakukan dan disebut sesuai dengan syri'at Islam, jika, pernikahan dimaksud berlangsung di antara sesama umat Islam. Pernikahan sesama umat Islam ini, jika coba dikaitkan dengan konsep maqashid tadi, maka, akan memperoleh relevansinya dengan konsep *Hifzd al dzin* dan *hifd al Nasl* (konsep maqashid) dan memenuhi unsur masalahat baik dharuriyat, hajiyat maupun tahsiniyat.

## **2. Memperoleh Keturunan**

Tujuan lain dari diharuskannya menikah adalah untuk memperoleh keturunan yang dapat

meneruskan perjuangan keagamaan. Suatu nilai keagamaan akan berlanjut, ketika sebuah keturunan mampu dilahirkan. Suatu keturunan yang dapat melangsungkan bukan saja generasi kemanusiaan, tetapi, juga generasi kemusliman. Dalam kaidah Imam Al Ghazali dan al Syatibi, hal ini diperkenalkan dengan sebutan *Hifdz al dzin* (Menjaga agama).

Untuk memperoleh keturunan ini tentu harus diawali dengan pernikahan, yang bukan saja sesuai dengan patokan keagamaan, tetapi juga pertimbangan psikologis dan sosiologis. Tujuannya, agar anak yang dilahirkan harus benar-benar menjadi anak yang sehat lahir dan bathin. Dalam salah satu ayat al Qur'an, Allah mengabarkan hal ini dengan firmanNya: "Hendaklah kamu takut meninggalkan generasi setelahmu dalam keadaan yang lemah"

Melalui nalar itu, maka, memiliki keturunan yang kuat dari sisi aqidah, ilmiah dan maliyah, tidak lagi termasuk dalam konteks *hajiyyat* apalagi *tahsiniyyat*, tetapi, termasuk dalam konteks *dharuriyyat*. Karena itu, pertimbangan-pertimbangan khusus ketika merumuskan pernikahan, haruslah mempertimbangkan berbagai kebutuhan biologis, sosiologis dan psikologis. Salah satu yang harus dipertimbangkan adalah masalah kematangan dalam berkeluarga. Termasuk soal batasan usia baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Bagian ini, secara khusus akan dikaji dalam bab tersendiri.

### 3. Menumbuhkan Ketentraman

Tujuan lain dari pernikahan adalah menumbuhkan ketentraman jiwa bagi setiap pasangan yang menikah. Menikah yang baik, seperti ibadah lainnya tentu akan menghasilkan ketentraman jiwa yang dibutuhkan manusia. Menikah dalam terminologi ini, termasuk dalam kategori apa yang disebut dengan ibadah.

Karena itu, maka seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan, tentu harus memiliki tujuan untuk mendapatkan ketentraman dari pasangannya masing-masing. Jangan sampai, pernikahan malah hanya melanggengkan kesulitan dan kesusahan hidup, bukan hanya bagi mereka yang baru menikah, tetapi, juga bagi orang tua yang menikahkan.

Hal ini setidaknya sesuai dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum [24] : 21 berikut ini:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

## [ IV ]

### **KONSEP AQIL, BALIG, TAMYIZ DAN TAKLIF**

#### *Upaya Mencari Umur Ideal Pernikahan Dalam Islam*

Bagian ini, menjelaskan tentang makna Aqil Balig, Tamyiz dan Taklif dalam hukum Islam. Memahami makna-makna ini, akan menjadi pembuka bagi wacana ilmiah tentang dalam posisi apa, dan bagaimana seseorang layak untuk melangsungkan pernikahan. Bagaimana pula seseorang dikonstruksi layak atau tepat melangsungkan akad nikah. Kita mungkin sering lupa bahwa pernikahan usia anak, terjadi karena gagasan soal aqil balig, tamyiz dan taklif yang mungkin masih keliru difahami umat Islam.

Karena itu, kajian bab ini, meski terkesan sederhana, tetapi pengaruhnya dalam memahami batas usia pernikahan akan menjadi sandaran penting. Pemahaman atas makna-makna tadi, kami coba deskripsi dengan pendekatan fiqh lama, dan mencoba mengaitkannya dengan pendekatan psikologi moderen.

#### **A. Makna Aqil Balig**

Secara bahasa, aqil artinya berakal. Pertanyaannya, apakah setiap manusia pasti memenuhi persyaratan untuk disebut telah berakal? Batasan apa

yang tepat untuk disebut bahwa seseorang layak disebut berakal atau tidak.

Secara filosofi, haruslah diakui bahwa satu-satunya makhluk Allah yang berakal adalah manusia. Tidak ada makhluk Allah yang memiliki potensi akliyah sebagaimana manusia memilikinya. Yang membedakan manusia dengan binatang, termasuk bahkan dengan Malaikat dan karenanya kalah ketika bertanding di “mahkamah Tuhan”, terletak pada potensialitas manusia dengan apa yang disebut dengan akal. Potensialitas itu kemudian dituntut mampu dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ia layak disebut sebagai manusia berakal.

Selain nalar filosofi di atas, dalam teori *Ilmu Balaghoh* (bagian dari Ilmu Bahasa), manusia disebut sebagai binatang yang berakal (*Al Insan Khayawan al natiq*). Hanya manusia yang memiliki kemampuan berpikir. Karena ia memiliki kemampuan berpikir, maka ia dipandang mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika manusia memiliki kesanggupan seperti itu, maka sejak saat itulah, seseorang layak disebut telah berakal. Kesanggupan ini pula, dalam ragam hadits disebutkan bahwa hanya manusia yang dianggap sanggup memikul beban dari amanah Tuhan untuk mengurus bumi.

Berbeda dengan kata *aqil*, *baligh* adalah bentuk *isim fail* dari kata *bulugh* yang berarti sampai. Jika kita membaca kitab *Syafinah al Najah*, di situ Imam Nawawi menyebut bahwa *balig* diterjemahkan sebagai habisnya masa kecil dan sampainya seseorang pada batas di mana

ia dikenai taklif (*al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah*) atau kewajiban untuk melaksanakan syari'at agama

Menurut Imam Nakha'i (Mubadalah 2019) dalam al-Quran ada 3 pengertian baligh. Pertama: *Balagha al hulum*, kedua *balaghu an-nikah*, dan ketiga *balaghu asyuddah*. *Balagha* artinya "sampai-mencapai". Sampai kemana? Menurut al-Quran, seseorang yang telah mencapai mimpi basah (*hulum*), ada yang telah mencapai usia pernikahan (*an nikah*) dan ada yang sampai kematangan (*syiddahi*).

*Balagha al hulum* difirmankan dalam konteks berfungsinya alat seksualitas dan reproduksi. Sebab itu disaat ini, anak yang sudah mimpi basah wajib diajari meminta izin ketika akan memasuki ruang keluarga, khususnya di tiga waktu di mana ayah ibu dan keluarga lain biasa membuka aurat. Mengapa? Agar anak tidak melihat keluarga yang telah mereka mengerti.

*Balaghu an-nikah* difirmankan dalam konteks kapan seorang anak telah bisa diberi beban mengelola harta. Al-Quran menyatakan bahwa seorang mampu mengelola harta ketika ia telah dewasa (*ar-rusydu*). Menurut ahli tafsir *ar-rusydu* adalah kedewasaan yang ditandai dengan kecakapan mengelola harta dan memiliki spiritualitas yang baik (*shalahu al-mal wa ad-din*).

Menarik mengamati mengapa al-Quran menyebut kedewasaan mengelola harta dan spiritualitas dengan istilah "*balaghu an-nikah*". Bagi yang mempelajari usul fiqh akan segera menangkap bahwa al-Quran mengisyaratkan (*isyaratun nash*) bahwa usia nikah

adalah usia kedewasaan mengelola harta dan kedewasaan spiritualitas. Bukan usia *Balagha al hulum*.

Sedangkan *balaghu asyuddah* bermakna sampai pada usia keras, usia matang. Ini difirmankan dalam konteks kecakapan seseorang untuk menjadi pemimpin atau mengambil kebijakan penting (*atainahu hukman wa ilman*). Inilah usia kenabian.

Dalam fiqih Islam, balig di pengertian ini diterjemahkan sebagai kondisi seseorang yang telah sampai pada masa di mana hukum syari'at (Islam), telah harus dilaksanakan dengan sempurna oleh seseorang. Itulah mengapa ia disebut terkena *taklif*. Sampainya seorang manusia pada beban dan tuntutan itulah kemudian disebut sebagai mukallaf (Isim Maf'ul), yaitu seseorang yang telah diberikan beban syariat untuk mengamalkannya dalam keseluruhan tindakan. Seperti melaksanakan sahadat, shalat lima waktu, puasa pada bulan ramadhan, berhaji bagi yang mampu dan berzakat yang memiliki harta.

Narasi di atas menyimpulkan bahwa yang disebut dengan aqil baligh adalah kondisi seseorang yang telah sampai pada masa baligh dan memiliki akal sehat. Manusia yang tidak waras (Milsanya Gila), ia tidak disebut sebagai aqil dan juga tidak disebut sebagai mukallaf. Orang gila tidak terbebani dengan hukum syariat (Islam).

Dari sinilah muncul istilah yang disebut sebagai aqil baligh, yaitu seseorang yang telah sampai pada masa baligh dan memiliki akal sehat. Akil baligh ini kemudian disebut sebagai mukallaf, yaitu orang yang dibebani

dengan hukum syariat. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah Muhammad bersabda: *“Diangkatkan pena atas tiga (kelompok manusia), yaitu anak-anak hingga baligh, orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sembuh.”* (HR Abu Dawud).

## **B. Memahami Tamyiz**

Mereka yang pernah belajar di pesantren, sebenarnya memiliki literasi lain terkait dengan soal proses menuju akil balig. Ada satu fase transisional setiap manusia dari fase anak-anak menuju fase aqil balig. Narasi itu, dikenal dengan sebutan tamyiz atau mumayyiz.

Dari sisi pendekatan fiqh Islam, Mumayyiz adalah istilah yang digunakan untuk melegitimasi seorang anak yang telah mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Membedakan sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk dirinya dan sesuatu yang membahayakan untuk dirinya. Dari situ ia dapat mengerjakan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Manusia yang sudah memiliki kapasitas semacam ini, kemudian dikenal dengan istilah mumayyiz.

Sebut misalnya, seorang yang dapat menghentikan mainannya ketika memainkan korek api di tempat yang banyak mengandung gas, karena takut kebakaran, dapat disebut telah sampai pada usia mumayyiz. Dengan kata lain, mumayyiz artinya seorang anak yang telah mampu melakukan beberapa hal secara mandiri seperti makan, minum, mandi atau yang lain. Atau tidak mengerjakan

sesuatu yang dipandang membahayakan bagi kehidupan dirinya.

Dalam fiqih Islam, fase mumayyiz ini dimulai ketika usia anak kira-kira tujuh tahun sampai memasuki masa baligh sebagaimana telah dijelaskan di atas. Karena itu, kami mendefinisikan kata mumayyiz dengan sebutan fase transisi dari masa anak-anak ke masa akil balig. Pada fase mumayyiz ini, dalam kitab syafinah al najah, seorang anak diperbolehkan melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan orang lain. Tindakan dimaksud, sebut misalnya jual beli.

Sebagai catatan, dalam hukum perbankan Indonesia, seseorang justru dianggap boleh melakukan transaksi, **jika setidaknya berumur 21 tahun**. Suatu usia yang relatif jauh, jangankan dengan batas usia mumayyiz, tetapi bahkan dengan usia akil balig.

Meski demikian, catatan lain disebut bahwa dalam fiqih Islam masa lalu, tindakan jual beli atau tindakan lain yang dilakukannya, tetap masih membutuhkan pengawasan dari orang tua mereka. Sebab yang dilakukan anak usia mumayyiz ini adalah masih dalam masa perkembangan, yang mana perkembangan fisik dan otaknya dianggap belum sempurna.

Mumayyiz adalah seorang anak yang telah memasuki perkembangan otak dan fisik dalam tahap sempurna, namun belum dalam keadaan yang benar-benar sempurna. Seorang anak yang telah mumayyiz belum mengalami perubahan fisik seperti halnya ihtilam (mimpi basah) atau haid.

### C. Ciri Manusia Aqil Balig

Kembali ke literasi fiqih Islam yang telah lama dijadikan standar dalam penerapan hukum Islam Indonesia, sebut misalnya kita membaca kitab *Syaqinah al Najah* karya Imam Nawawi, seseorang layak disebut telah *aqil balig*, apabila setidaknya memenuhi tiga ciri. Ketiga ciri dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1. Sempurna Umur 15 Tahun

Menurut Imam Nawawi, umur 15 tahun sebagai ciri aqil balig berlaku baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Tanda ini adalah tanda baligh paling akhir. Maksudnya, Setiap anak yang sudah berumur lima belas tahun maka sudah bisa dipastikan bahwa ia telah baligh tanpa melihat tanda-tanda yang lain. Umur lima belas tahun yang dimaksud adalah umur dengan perhitungan tahun qomariyah atau tahun hijriyah. Maka disarankan kepada orang tua untuk mencatat tanggal kelahiran anaknya dengan penanggalan hijriyah, selain tentunya dengan penanggalan masehi.

Landasan yang dipakai Imam Nawawi dalam soal ini adalah hadits Rasulullah yang bersandar kepada periwayatan Imam Bukhari dan Muslim di mana Ibnu Umar bercerita:

*“Rasulullah mempertimbangkan diriku untuk berperang pada hari uhud, sedangkan umurku waktu itu empat belas tahun. Rasulullah tidak memperbolehkan aku (ikut berperang). Rasulullah mempertimbangkan diriku (untuk berperang) pada hari perang khondaq, waktu itu umurku lima belas tahun, maka Rasulullah memperkenankanku. (HR. Bukhori dan Muslim)*

Mengenai hadits di atas, Umar bin Abdul Aziz (khalifah bani Umayyah paling shalih) menyatakan: *“Hadits ini menunjukkan batas antara anak-anak dan orang dewasa”* (ikmalul Mu'allim)

## 2. Telah Ihtilam

Ihtilam artinya “bermimpi indah” atau bermimpi melakukan hubungan suami istri. Mimpi semacam ini dapat menyebabkan seseorang mengeluarkan air mani. Namun dalam narasi ini, “mimpi indah” tanpa mengeluarkan mani sekalipun tetap dapat menyebabkan seseorang menjadi aqil balig. Hal ini, setidaknya dapat dibaca dalam salah satu ayat al Qur'an surat Al Nur [24]: 59 berikut ini:

*“Dan apabila anak-anakmu telah sampai hulum, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika seorang anak telah sampai masa baligh maka ketika masuk kedalam rumah seseorang diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu sebagaimana orang-orang yang telah dewasa. Makna yang paling kuat dari kata Al-hulum dalam ayat tersebut mimpi bersetubuh. Karena itu para fuqoha' sepakat bahwa ihtilam atau mimpi basah menjadi tanda seorang anak telah memasuki usia baligh (Rawai'ul Bayan fi Tafsiril ahkam).

### 3. Telah Haidl (Khusus bagi Perempuan)

Haidl adalah keluarnya darah dari rahim perempuan dalam keadaan sehat melalui vagina. Para ulama' telah sepakat bahwa haidl menjadi tanda baligh bagi perempuan berdasarkan hadits Nabi saw yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim berikut ini: "Allah tidak menerima shalat seorang perempuan yang haidl kecuali dengan memakai kerudung"

Maksud dari hadist di atas adalah, perempuan yang sudah memasuki masa haidl, maka, ia dianggap telah baligh. Shalat wanita yang telah baligh harus memenuhi syarat yang ditentukan syari'at agama, di antaranya adalah menutup aurat.

Menurut hasil penelitian dan *istidlal* para ulama fiqih (fuqoha'), *ihtilam* dan haidl dapat terjadi jika anak sudah berusia sembilan tahun dengan tanda ihtilam atau haidl. Sedangkan, jika pada usia seperti itu belum juga terjadi, maka, maksimal usia baligh adalah lima belas tahun.

Jika seorang anak telah mengalami salah satu tanda tersebut di atas maka ketika itulah ia disebut baligh. Baginya berlaku hukum-hukum syari'at. Semua amalnya, baik dan buruk, tercatat sejak saat itu. Sholat yang pada asalnya tidak wajib, ketika itu menjadi wajib. Demikian pula kewajiban-kewajiban yang lain.

#### D. Syarat Aqil Baligh Hanya Istidlal

Ada pertanyaan penting yang timbul dari narasi di atas, yakni munculnya kata *istidlal* dalam menentukan

ciri akil balig bagi manusia. Pertanyaanya apa yang dimaksud dengan *istidlal*.

Secara bahasa, *istidlal* berasal dari kata *Istadalla* (Arab) yang berarti minta petunjuk, memperoleh dalil atau menarik kesimpulan. Substansinya adalah cara yang ditempuh ulama fiqih Islam dalam membuat suatu kesimpulan atas persoalan yang tidak secara tuntas dan rinci dijelaskan nash (al Qur'an dan hadits Nabi).

Seorang ulama terkemuka dunia Islam, yakni Ali bin Abdul 'Aziz Al-Jurjani yang lebih dikenal dengan Imam Al-Jurjani, melalui buku *Dala'ilul I'jaz fi 'Ilmi Ma'aani*, mendefinisikan kata *istidlal* dengan menentukan dalil untuk menetapkan sesuatu keputusan bagi yang ditunjukkan.

Hal ini hampir mirip dengan apa yang disampaikan Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i ketika memberikan pengertian *Istidlal* dengan arti, menetapkan dalail (dalil-dalil) dari nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) atau dari 'ijma dan selain dari keduanya seperti qiyas. Kesimpulannya, *istidlal* adalah mencari dalil yang tidak ada pada nash Alquran dan al-Sunnah. Tidak juga terdapat dalam *Ijma* dan *Qiyas*.

Melalui pengertian ini, maka, batas umur seseorang disebut telah sampai pada posisi akil balig, ternyata tidak diputuskan secara ketat berdasarkan dalil nash. Karena itu, konsep *aqil Baligh* yang menjadi syarat bagi pelaksanaan ibadah dan muamalah dalam Islam, hanyalah bersipat *Ijtihadi*, yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian ketat yang telah dilakukan ulama masa lalu.

Karena batasan akil balig itu merupakan hasil kajian ilmiah, maka, karakter ilmiah, jika kita membaca berbagai literatur filsafat Ilmu, selalu bersipat relative. Di situ tidak ada keputusan yang bersipat final dan mutlak. Karena hal itu tidak mutlak dan tidak final, maka, batas aqil balig bagi seseorang anak laki dan perempuan, tentu menjadi sangat dinamis, tergantung pada situasi dan kondisi apa yang dihadapi, ketika hukum ditetapkan.

Satu yang pasti bahwa setelah seseorang dianggap telah aqil baligh, maka setiap manusia akan selalu bertanggung jawab atas semua amal perbuatan yang dilakukannya. Ia memiliki hak untuk mendapat pahala atas ketaatan yang diperbuatnya dan mendapat dosa atas hukum syara' yang dilanggarnya. Hanya dalam konteks inilah yang final.

Soal kapan dan dengan ciri apa seseorang disebut telah aqil balig, maka, tampaknya hal ini perlu ada kajian mendalam melalui kajian di bidang ilmu yang lain. Sebut misalnya, terkait dengan persoalan peran tanggung jawab baik suami maupun Istri ketika mereka memutuskan untuk melakukan akad nikah.

Hal lain yang mestinya menjadi catatan, batas aqil balig itu, sebenarnya tidak melandaskan pada teori pertumbuhan manusia, tetapi, mesti mulai merenungkan dalam pendekatan lain, yakni sosiologis dan psikologis.

### **E. Dewasa dalam Nalar Sosiologis**

Pertanyaan dasar lain adalah, apakah seorang perempuan yang telah mensturasi di usia sembilan

tahun, layak disebut aqil balig? Usia anak yang jika menggunakan nalar usia pendidikan di Indonesia, mungkin baru kelas dua atau kelas tiga Sekolah Dasar. Bagaimana mungkin manusia yang baru berumur 9 tahun, karena dianggap telah akil balig, dengan sendirinya otomatis layak atau boleh melangsungkan pernikahan.

Di letak ini, kami memahami bahwa kebolehan atau keharusan menikah tidak secara otomatis, dapat dihubungkan secara langsung dengan gagasan aqil balig sebagaimana ulama fiqih masa lampau menggagasnya. Di letak ini, haruslah dicatatkan bahwa kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia melalui KHI Nomor 1 tahun 1974 yang memberi batasan pernikahan minimal usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, sebagai sebuah kemajuan yang luar biasa. Hanya saja mengingat KHI itu disyahkan dalam durasi waktu yang lalu, yang memungkinkan perkembangan sosial dan berbagai situasi yang dihadapi berbeda, maka, saat ini (2019), tampaknya penting untuk mencoba melakukan koreksi dalam batas usia dimaksud.

Diketahui bersama, bahwa pada tahun 1974, atau 45 tahun yang lalu, pemerintah melahirkan suatu qonun atau UU pernikahan dalam apa yang populer dengan sebutan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di pasal 15 ayat (1) di mana pertimbangan utamanya adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, suatu perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur bagi calon suami sekurang-kurangnya berumur 19

tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Haruslah dicatatkan bahwa KHI sudah menjadi qonun atau Undang-undang perkawinan yang mengikat bagi masyarakat Muslim Indonesia. Meski penting juga dicatatkan bahwa aturan tentang usia perkawinan di dalam Undang-undang perkawinan merupakan hasil ijthad saat di mana qonun itu diundangkan, yang secara teoritis memungkinkan dilakukan revisi. Revisi atas KHI pasal 15 ayat (1) telah disahkan DPR pada tanggal 16 September 2019. Revisi ini menetapkan umur calon suami dan istri sekurang-kurangnya, keduanya berusia 19 tahun.

Secara teoritik, setiap produk ijthadz, pastilah bersifat relatif dan masih memungkinkan untuk ditinjau ulang sesuai dengan situasi sosiologis dan psikologis di mana UU itu berlaku. Konsep dan konteks ini, akan memperoleh relevansi teoritisnya sebab dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, batasan usia tersebut diberikan dengan maksud agar perkawinan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan dikeluarkannya syariat pernikahan yakni terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Dalam Undang-undang tadi disebut bahwa, karena dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang tidak sejahtera, pentingnya tercipta ketentraman dalam rumah tangga maka hal itu akan sulit terwujud bila kematangan jiwa dan raga calon suami istri dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi dengan sempurna.

Ketentuan usia 19 tahun bagi (laki-laki) dan (perempuan), dalam analisa kami, tampaknya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan sebagai jalan tengah dari usia perkawinan masyarakat Indonesia. Dari situ muncul pertanyaan kritis, misalnya apakah sebenarnya ketentuan usia yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam ini ideal untuk melaksanakan tanggung jawab suami istri atau sebagai orang tua dan merealisasikan tujuan dari perkawinan sebagaimana ajaran Islam memaksudkannya.

Walaupun secara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dinyatakan sah, akan tetapi, dalam kajian tertentu, batas usia dimaksud sesungguhnya belum sepenuhnya dikatakan ideal, karena dalam batas usia dimaksud, dianggap belum mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. Terlebih tentu ketika pernikahan berhasil membuahkan keturunan yang dengan sendirinya, dia tumbuh menjadi orang tua bagi anak-anak mereka.

Apa mungkin mereka mampu merealisasikan tujuan perkawinan secara maksimal dalam usia tertentu dan dalam konteks tertentu, dipandang masih jauh dari harapan ideal. Mengapa? Sebab soal perkawinan bukan hanya karena kebutuhan kematangan biologis, tetapi juga kematangan psikis dan mental dan bahkan kematangan reproduksi.

Pertanyaan-pertanyaan kritis tadi, akan semakin mengkristal ketika kita sadar sepenuhnya bahwa situasi dan kondisi zaman terus berubah. Perubahan sosiologis

ini, sekaligus berdampak pola perkawinan. Artinya, batas usia perkawinan dengan sendirinya juga menuntut adanya koreksi

Misalnya, setiap perkawinan pasti membutuhkan adanya tanggung jawab (laki-laki dan perempuan) dalam rumah tangga mereka. Keduanya dituntut dapat menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka apapun situasi dan kondisinya. Karena pentingnya perkawinan termasuk untuk membina generasi yang akan datang dari setiap keluarga, maka secara tidak langsung terkandung suatu anjuran supaya siapa saja yang memasuki kehidupan rumah tangga hendaknya telah memiliki kematangan usia. Dalam hal inilah persoalan kedewasaan merupakan suatu unsur yang tidak boleh diabaikan, bahkan memasuki persoalan penting.

Seseorang layak disebut dewasa, dalam nalar sosiologis, jika misalnya ia mampu memahami dunia dan berbagai dinamika baik komunal maupun personal setiap individu. Mengapa? Sebab kedewasaan akan dikur oleh kemampuannya dalam melihat dunia yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Jadi, kedewasaan itu, bukan hanya sekedar perubahan organ-organ fisik, tetapi, juga menyangkut pola dan tingkah laku yang diakibatkan karena adanya peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan masing-masing orang. Secara umum, seharusnya, ketika ia memasuki periode dewasa, dengan sendirinya akan melibatkan diri secara khusus dalam pekerjaan, dan pengelolaan rumah tangga.

ini, sekaligus berdampak pola perkawinan. Artinya, batas usia perkawinan dengan sendirinya juga menuntut adanya koreksi

Misalnya, setiap perkawinan pasti membutuhkan adanya tanggung jawab (laki-laki dan perempuan) dalam rumah tangga mereka. Keduanya dituntut dapat menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka apapun situasi dan kondisinya. Karena pentingnya perkawinan termasuk untuk membina generasi yang akan datang dari setiap keluarga, maka secara tidak langsung terkandung suatu anjuran supaya siapa saja yang memasuki kehidupan rumah tangga hendaknya telah memiliki kematangan usia. Dalam hal inilah persoalan kedewasaan merupakan suatu unsur yang tidak boleh diabaikan, bahkan memasuki persoalan penting.

Seseorang layak disebut dewasa, dalam nalar sosiologis, jika misalnya ia mampu memahami dunia dan berbagai dinamika baik komunal maupun personal setiap individu. Mengapa? Sebab kedewasaan akan dikur oleh kemampuannya dalam melihat dunia yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Jadi, kedewasaan itu, bukan hanya sekedar perubahan organ-organ fisik, tetapi, juga menyangkut pola dan tingkah laku yang diakibatkan karena adanya peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan masing-masing orang. Secara umum, seharusnya, ketika ia memasuki periode dewasa, dengan sendirinya akan melibatkan diri secara khusus dalam pekerjaan, dan pengelolaan rumah tangga.

tangga". Adagium ini menarasikan bahwa tidak ada keberhasilan yang diperoleh seseorang karena kemampuan personal diri yang bersangkutan. Karena itu pula, setiap pasangan dituntut memiliki kemampuan dalam memahami peran, fungsi dan kedudukan masing-masing baik dalam konteks domestik mereka, maupun dalam kehidupan sosial dan profesi mereka masing-masing

Bagaimana seorang suami atau seorang istri mampu memberi dukungan dan akses kepada pasangannya agar terlibat secara baik dan benar, konstruktif dan berkemajuan sebagai bagian dari upaya mereka membangun wibawa keluarga di tengah masyarakat di mana mereka tinggal. Di letak inilah, pendidikan menjadi penentu suatu pasangan berhasil atau tidak dalam menentukan keberhasilan keluarga.

Semakin tinggi tingkat capaian pendidikan seseorang, secara kuantitatif akan memungkinkan peran-peran dimaksud dapat diberlangsungkan dengan tepat. Problemnya, bagaimana mungkin seseorang telah memperoleh pendidikan yang baik dan maksimal, padahal umur mereka berada di kisaran 19 tahun.

2. Secara sosiologis, apa mungkin seorang suami yang baru berumur 19 tahun misalnya, mampu memposisikan istrinya sebagai teman dan kekasih bagi dirinya. Begitupun sebaliknya, seorang istri yang baru berumur 19 tahun mampu menempatkan suaminya sebagai teman dan kekasihnya. Teman

dalam pengertian berbagi cara dan solusi ketika mereka menghadapi masalah yang cukup rumit. Tentu terlebih jika usia mereka berada di rentang yang lebih rendah.

Di waktu yang sama, mereka secara otomatis menjadi Bapak dan Ibu bagi anak-anak mereka. Diketahui bahwa suatu rumah tangga harus dibangun secara bersama yang karenanya keduanya membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi dan sumbang saran yang satu sama lain seimbang. Tujuannya, agar baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan sosial, spiritual, dan juga intelektual.

Jika suatu pasangan mampu meletakkan dimensi-dimensi ini, mereka patut dianggap dapat menumbuhkembangkan rasa ketenangan, cinta dan kasih sayang, karena terdapat upaya untuk memposisikan keduanya dalam memperoleh hak-hak dasarnya dengan baik. Itu semua hanya mungkin dicapai mereka yang secara usia relatif sudah matang.

3. Secara sosiologis, suami istri yang baik adalah mereka yang memiliki kesanggupan untuk menumbuhkan suasana diskusi yang hangat di antara keduanya. Mereka menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam setiap proses pengembalian keputusan. Keputusan apapun itu! Keluarga yang baik, dengan demikian adalah mereka yang tidak memiliki dominasi di antara satu pada pasangan

lainnya. Misalnya, keputusan selalu diambil oleh laki-laki dengan tidak melibatkan peran istri mereka.

Proses pengambilan keputusan adalah sesuatu yang sangat urgen. Tentu hal ini akan terasa berat jika hanya dibebankan kepada salah satu diantara suami atau istri. Laki-laki cenderung diberi peran pengambil keputusan atas dasar stereotype bahwa laki-laki itu kuat, tanggungjawab, berani. Sedangkan perempuan diberi beban berlipat secara fisik tetapi tidak dalam peran yang tidak memeras otak. Kami kira inilah makna lain, mengapa al Qur'an menyatakan: "*Nikahilah oleh kamu suatu pasangan yang thaba (sekupu) di antara kamu ....*"

Kata sekupu adalah "kesedarajatan sosiologis, psikologis dan bahkan kesedarajatan dalam soal pendidikan". Jadi, pernikahan di usia anak, sangat sulit memenuhi konsep ini. Konsep tadi tentu akan terasa lebih urgen lagi, ketika direlasikan dengan gagasan berkesetaraan gender yang menggunakan asas kebersamaan dalam peran pengambilan keputusan.

4. Harus juga diakui bahwa pernikahan akan dengan sendirinya mendorong suatu tanggungjawab bersama dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam konteks ini, siapa sesungguhnya yang memiliki tanggung jawab penuh untuk mencari nafkah keluarga, dengan maksud agar sebuah keluarga dimaksud mampu menjamin kelangsungan rumah tangga mereka.

Nafkah secara bahasa berarti pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga, dalam fiqih lama Islam, secara umum sering hanya diletakkan di tangan seorang ayah atau suami. Sedangkan ibu lebih fokus pada peran reproduksi di dalam ranah domestik dan mengurus semua harta kekayaan suami, termasuk didalamnya mengurus dan mendidik anak mereka di rumah.

Fakta sosiologis hari ini, situasi itu berubah. Peran produktif yang sebelumnya diambil penuh laki-laki karena dianggap lebih kuat, struktur dan kekuatan fisiknya mendukung, memiliki kelebihan emosional maupun mental, berani menghadapi tantangan, tanggung jawab, dan mandiri, secara perlahan berubah dengan drastis. Banyak data menunjukkan bahwa peran-peran produktif tadi, justru banyak diisi kaum wanita.

Karena itu, jika di masa lalu hampir di semua budaya, adat istiadat, termasuk aturan agama menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab pencari nafkah untuk keluarganya, hari ini telah berubah. Banyak kaum perempuan bukan saja menjadi penambah ekonomi keluarga mereka, tetapi, bahkan menjadi soko utama ekonomi keluarga mereka.

Peran perempuan misalnya, tidak lagi hanya mengambil peran reproduktif dan persoalan domestik lain. Mereka kini banyak yang merambah

ke medan yang lebih publish. Ia tidak lagi hanya di posisikan sebagai manusia lemah, bergantung penuh pada suami, tidak berani menghadapi tantangan, harus selalu dikontrol laki-laki, karena misalnya secara kodrati mereka bisa haid, hamil, melahirkan dan menyusui.

5. Menelisik gejala sosiologis sebagaimana point ke 4 tadi, secara psikologis akan mengubah budaya keluarga secara umum ke dalam kultur yang lebih rumit. Susunan sebuah keluarga pada akhirnya dengan sendirinya, menuntut keseimbangan dalam ragam aspek. Termasuk tentu saja kami kira, batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan, seharusnya berada dalam rentang yang sama.

Anggapan ini akan memperoleh pembenaran ketika kita misalnya mengutipf pikiran Erikson seorang ahli Psikologi Perkembangan yang menyebut bahwa: Sebuah keluarga yang ideal akan terbentuk jika ia minimal ditandai tiga gejala penting, yaitu keintiman, integritas dan generativitas.

Keintiman dalam teori Erikson dapat diartikan sebagai suatu kemampuan memperhatikan pasangannya dan membagi hubungan intim dengan pasangan secara tepat. Keduanya dapat memahami batas mana mereka harus bergerak dan dalam suasana seperti apa masing-masing di antara dapat melakukan apa yang disebut dengan keintiman tadi. Secara substansial dapat dipahami bahwa suatu keintiman dalam sebuah keluarga akan terbentuk jika tanggung jawab mampu dibagi secara tepat.

Integritas dapat diterjemahkan sebagai upaya maksimal baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat memenuhi hajat mereka dan keturunan mereka dalam bentuk tanggungjawab mengurus anak mereka. Integritas dalam pengertian ini, akan termasuk jika keduanya harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pola ini tidak mungkin dicapai jika pasangan suami istri tidak memiliki keseimbangan di antara keduanya.

Keintiman dan integritas, secara otomatis dalam teori Erikson tadi, akan langsung dapat mengembangkan aspek generative di antara pasangan suami istri. Bentuknya dapat diwujudkan dalam hubungan seksual yang menyebabkan mereka bakal tidak mengalami masa jenuh. Atau setidaknya, kejenuhan akan sedikit banyak terkoreksi. Inilah pola yang dalam narasi tadi, dapat berguna untuk mempertahankan bahtera rumah tangga.

Dalam pengertian ini, secara psikologis, sebuah keluarga ideal akan terbentuk ketika kerja sama, saling pengertian dan berbagi dapat diwujudkan di antara keduanya. Karena itu, menjaga keseimbangan hubungan suami istri dan berbagi peran dan tanggung jawab dalam suatu perkawinan, akan mendorong di antara keduanya untuk menekankan pentingnya pola hubungan suami istri yang saling memahami, meskipun seorang istri bekerja maka tetap tidak boleh meninggalkan tugas utamanya sebagai istri yaitu berbakti lahir batin

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd ar-Rahman Al Jaziri. *Al-Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*. cet. ke-1 Beirut: Daar al Fikr, 2002
- Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *De Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Jakarta: Gema Insani Press, 1989
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*. Beirut: Darul Ma'rifah, 1997
- Al Yasa' Abubakar. *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012)
- Prof. Dr., Ida Bagus Gde Manuaba, SpOG, *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1996
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: C Akademik Pressindo, 2001
- Kartini Kartono, *Psikologi Wanita: Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa*, Bandung: Mandar Madu, 1992
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah, 1408H

## BIODATA PENULIS

**Prof. Dr. H. Cecep Sumarna, M. Ag.** Lahir di Tasikmalaya, 28 Oktober 1971. Guru Besar Filsafat Ilmu IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pembina Perguruan Tinggi seperti; STAI BBC Cirebon, STKIP Muhammadiyah Kuningan, UMS Brebes, STIT Al Amin Indramayu, STKIP PGRI Cirebon. Dewan Pakar ICMI Muda Jawa Barat 2005-sekarang. S1 Fakultas Tarbiyah IAIN "SGD" Bandung tahun 1995. S2 Islamic Studies di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 1998. S3 Studi Pendidikan Islam di UIN Bandung, 2007. Karya buku yang telah terbit antara lain: *Filsafat Ilmu*, Edisi ke IV, Bandung: Mulia Press, 2010; *Revolusi Peradaban*, Edisi II Bandung: Mulia Press, 2008; *Rekonstruksi Ilmu*, Bandung: Benang Merah Press, 2006; *Melacak Jejak Filsafat*, Bandung: Sangga Buana, 2005; *Transformasi Iluminasi dalam Batang Tubuh Ilmu*, Dicitak Sendiri, tahun 2008; *Mencari Tuhan di Kaki Ka'bah*, Novel Agama dalam Nalar Filsafat, 2011; *Mencari Titik Keseimbangan: Mencari Alasan Ilmiah Kenapa Mesti Bertuhan*, 2011.

**Dr. Neng Hannah, M. Ag.** Lahir di Rangkasbitung, 24 juli 1979. Dosen Filsafat Sosial Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak 2005-sekarang. Dosen Agama STFB (Sekolah Tinggi Farmasi Bandung) 2007-sekarang. Direktur LSM RESIC 2008-sekarang. Lulusan MA Ashiddiqiyah Jakarta Barat lulus tahun 1997. S1 IAIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Aqidah Filsafat lulus tahun 2001. S2 IAIN Sunan Gunung Djati Bandung konsentrasi Pemikiran Islam lulus tahun 2004. S3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung konsentrasi Religious Studies lulus tahun 2015, dengan disertasi berjudul, *Konstruksi Seksualitas Masyarakat Muslim dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi atas Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga di P2TP2A Jawa Barat)*.

Sebagaimana hasil penelitian dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2013), angka pernikahan anak di Indonesia masih cukup tinggi, menduduki kedua teratas di ASEAN setelah Kamboja. (BKKBN, 2012). Di Indonesia, 10% dari perempuan remaja yakni antara usia 15-19 tahun telah menjadi ibu atau sedang hamil untuk anak pertama mereka. Bahkan masih ditemukan ada pasangan suami istri yang masih memiliki usia di bawah 15 tahun. Ini merupakan usia SLTP dan SLTA.

Dalam kaitan ini, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Jawa Barat, sejak tahun 2016 telah berupaya untuk mendiseminasikan ihwal pentingnya mempersiapkan pernikahan secara matang, salah satunya dengan menghindari pernikahan usia anak. Diantara programnya antara lain *Yes / Do* di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

Dengan tinjauan fikih dan dilengkapi dengan data-data sosiologis serta telaah psikologis, kajian tentang pernikahan usia anak dalam buku ini mudah-mudahan dapat menjadi media sosialisasi bagi masyarakat sehingga kesadaran untuk mencegah pernikahan anak dapat semakin meningkat. Selain itu pula, diharapkan hasil kajian ini mudah-mudahan dapat menjadi salah satu acuan bagi para tokoh agama dan masyarakat.

**Media** KALAM

ISBN 978-602-52978-7-8



9 786025 297878